



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

*atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019*

**RUANG LINGKUP
KOMISI XI**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri atas 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta 4 LHP Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut: 1) pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan

Utara sebesar Rp6,44 miliar tidak didukung dengan penilaian harga tanah yang andal; 2) pengelolaan Belanja Barang berupa Bantuan Dana untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan; 3) kelemahan pengendalian sistem BIMASAKTI dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia; dan 4) pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan sehingga terdapat beban Tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan.


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
1. BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2019 (<i>LHP No. 41A/HP/XVI/05/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	4
2. BADAN PUSAT STATISTIK	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019 (<i>LHP No. 10a/LHP/XV/05/2020</i>)	7
Sistem Pengendalian Intern	7
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	13
3. KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No. 15a/LHP/XV/05/2020</i>)	19
Sistem Pengendalian Intern	19
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	22
4. KEMENTERIAN KEUANGAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2019 (<i>LHP No. 16a/LHP/XV/06/2020</i>).....	29
Sistem Pengendalian Intern	29
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	38

5.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	
	LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 (<i>LHP No. 14a/LHP/XV/05/2020</i>)	45
	Sistem Pengendalian Intern	45
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	48
6.	BANK INDONESIA	
	LHP atas Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 2a/LHP/XV/04/2020</i>)	51
	Sistem Pengendalian Intern	51
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	56
7.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	
	LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019 (<i>LHP No. 1a/LHP/XV/03/2020</i>)	58
	Sistem Pengendalian Intern	58
8.	OTORITAS JASA KEUANGAN	
	LHP atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 (<i>LHP No. 18a/LHP/XV/05/2020</i>)	70
	Sistem Pengendalian Intern	70
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	75

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI XI

1. BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Tahun 2019
(LHP No. 41A/HP/XVI/05/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BPKP TA 2019 dimana telah diungkapkan sebanyak 15 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **14 Sesuai sebanyak rekomendasi** dan sisanya **1 rekomendasi Belum Sesuai**.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan kurang memadai (Temuan No. 1.1 dalam LHP SPI No. LHP No. 41B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian intern atas pengelolaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan kurang memadai diantaranya karena terdapat kondisi tidak pernah dilakukan rekonsiliasi secara berkala dan terdapat keterlambatan penyetoran biaya diklat ke Kas Negara karena Pusdiklatwas BPKP belum memiliki mekanisme yang memudahkan bagi LO Keuangan, LO Diklat, dan Bendahara Penerimaan untuk melakukan pencatatan pendapatan Layanan

Pendidikan dan Pelatihan. Permasalahan tersebut sudah diungkap sebelumnya dalam LHP atas LK BPKP TA 2016 dan tindak lanjut rekomendasi per semester II 2019 masih belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

- b. Pengembalian Biaya Diklat kepada Peserta Diklat sebesar Rp122.065.509 belum diatur dalam mekanisme yang jelas.
- c. Pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk sewa lahan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat belum memadai
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pendapatan layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan BMN Tahun 2019 terlambat disetorkan ke kas negara.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan
 - a. Kepala Pusdiklatwas BPKP menyusun mekanisme yang memudahkan bagi LO Keuangan, LO Diklat, dan Bendahara Penerimaan dalam melakukan pencatatan pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan addendum perikatan kontrak dengan pihak ketiga yang memuat tarif terbaru dan sanksi keterlambatan pembayaran.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut atas rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Belanja Barang untuk perolehan Aset Tetap sebesar Rp126.745.675 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp286.807.000 (Temuan No. 1.2.2 dalam LHP SPI No. 41B/HP/XVI/05/2020, Hal. 12)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat pekerjaan yang dianggarkan melalui Belanja Barang dimana seharusnya dianggarkan dari Belanja Modal karena menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud, yaitu di Kantor Pusat BPKP sebesar Rp81,7 juta, Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp45 juta, dan Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP sebesar Rp286,8 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang disajikan terlalu tinggi (*overstated*) dan Belanja Modal disajikan terlalu rendah (*understated*) masing-masing sebesar Rp413.552.675 (Rp81.745.675 + Rp45.000.000 + Rp286.807.000).

3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Kepala Satker terkait menginstruksikan Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan pada Kantor Pusat BPKP, Kepala Subbagian Keuangan pada Pusdiklatwas BPKP, dan Kepala Subbagian TU Pusinfowas BPKP sebagai perencana anggaran dan penyusun DIPA untuk lebih cermat dalam melakukan klasifikasi jenis belanja pada saat penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.**

Prosedur Penetapan Penyelesaian Kerugian Negara belum berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 (Temuan No. 1.3.1 dalam LHP SPI No. 41B/HP/XVI/05/2020, Hal.15)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan ganti rugi pegawai tidak melalui mekanisme Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) namun melalui Pengelola STAR ADB.
 - b. Jangka waktu angsuran penyelesaian kerugian negara sebesar Rp444.300.000 tidak sesuai ketentuan dimana melebihi 24 bulan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelesaian kerugian negara sebesar Rp444.300.000 berlarut-larut.
3. Permasalahan tersebut disebabkan pengelola STAR ADB kurang optimal dalam mengendalikan penyelesaian kerugian negara dan kurangnya koordinasi antara TPKN dengan Pengelola STAR ADB dalam menetapkan penyelesaian ganti kerugian negara.
4. BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar menetapkan peraturan penyelesaian ganti kerugian negara dan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. Pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan kurang memadai

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1. Pertanggungjawaban Belanja Rapat Dalam Kantor tidak memadai

1.2.2. Belanja Barang untuk perolehan Aset Tetap sebesar Rp126.745.675 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp286.807.000

1.3. Sistem Pengendalian Aset

1.3.1. Prosedur Penetapan penyelesaian kerugian negara belum berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016

1.3.2. Penatausahaan persediaan belum tertib

1.3.3. Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Kepulauan Bangka Belitung belum mutakhir

1.3.4. Aset Tak Berwujud dalam SIMAK BMN belum mutakhir

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal sebesar Rp14.730.076 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp768.625 (Temuan No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 41C/HP/XVI/05/2020, Hal. 2)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan Videotron di Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp11.537.000 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp768.625.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan kontruksi pelaksanaan fisik tambahan bangunan ruang di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.192.576.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp14.730.076 (Rp11.537.500 + Rp Rp3.192.576) dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp768.625.

3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Kepala Pusdiklatwas BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.**

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi pelaksanaan fisik pondasi Gedung Kantor dan *Power House* di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp30.048.000 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp6.072.783 (*Temuan No. 1.2.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 41C/HP/XVI/05/2020, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tiang pancang 25x25 sebesar Rp30.048.000.
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 3 (tiga) hari dengan denda sebesar Rp6.072.783.
2. Permasalahan diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp30.048.000 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp6.072.783.
3. Hal ini disebabkan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam melakukan pengendalian kontrak. dan pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan PPK:
 - a. Menagih kelebihan pembayaran atas pekerjaan tiang pancang sebesar Rp30.048.000 dan denda keterlambatan sebesar Rp6.072.783 serta menyetorkannya ke kas negara.
 - b. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

1.1.1. Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai belum tepat sebesar Rp7.630.039

1.2. Belanja Modal

1.2.1. Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal sebesar Rp14.730.076 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp768.625

1.2.2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi pelaksanaan fisik pondasi Gedung Kantor dan *Power House* di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp30.048.000 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp6.072.783

2. BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pusat Statistik
Tahun 2019
(LHP No. 10a/LHP/XV/05/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pusat Statistik TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 37 rekomendasi senilai Rp679 juta, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 18 rekomendasi** dengan nilai Rp315,97 juta dan sisanya **19 rekomendasi Belum Sesuai** dengan nilai Rp363,49 juta.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pusat Statistik (BPS) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPS pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan transaksi kas pada Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran satuan kerja Sekretariat Utama tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya (Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 10b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran (BP) Tahun 2019 tidak sama dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BP per 31 Desember 2018.
 - b. Pencatatan transaksi kas BP di BKU pada tahun anggaran 2019 tidak tertib.
2. Permasalahan mengakibatkan saldo kas per 31 Desember 2019 pada BKU Bendahara Pengeluaran Satker Settama tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya

3. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Settama BPS tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan kas secara periodik;
 - b. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Settama BPS Tahun 2019 tidak melaksanakan proses pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan pembukuan bendahara pengeluaran;
 - c. Kurangnya pemahaman Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait proses penggabungan data pada aplikasi SAS dan data ADKSAS dan SILABI masih terbatas.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Utama untuk:
 - 1) memperbaiki pencatatan BKU dan LPJ TA 2018 dengan menelusuri selisih saldo akhir tahun 2018 dengan saldo awal tahun 2019 sesuai dengan dokumen pendukungnya;
 - 2) memperbaiki pencatatan BKU TA 2019 dengan menelusuri selisih antara BKU dengan fisik kas sesuai dengan dokumen pendukungnya;
 - 3) menatausahakan pencatatan transaksi dalam penguasaannya beserta dokumen pendukung transaksi keuangan dengan tertib: dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BP dan BPP dalam penggunaan aplikasi SAS dan SILABI.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Settama BPS yang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan kas secara periodik;
 - 2) Bendahara Pengeluaran Settama BPS yang lalai tidak melaksanakan proses pencatatan transaksi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya
5. BPS sudah menindaklanjuti temuan tersebut namun masih dalam proses.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:

- a. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “1; 2; dan 3” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi..** Kondisi ini disebabkan oleh masih ada perbaikan-perbaikan yang masih harus ditelusuri lebih lanjut.
- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Penatausahaan rekening di lingkungan BPS TA 2019 belum tertib (Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP SPI No.10b/LHP/XV/05/2020, Hal. 18)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. BPS belum menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data rekening pemerintah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (DJPb)
 - b. Pengendalian atas Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dari kegiatan kerja sama statistik di BPS TA 2019 belum memadai dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Masih ditemukan permasalahan-permasalahan penatausahaan rekening pada satker-satker BPS yaitu terdapat penambahan rekening-rekening yang belum diungkapkan di CaLK BPS, terdapat rekening RPL yang digunakan untuk beberapa kegiatan kerja sama pada satker-satker BPS dan terdapat kerja sama swakelola dengan keterangan semula dengan bentuk tipe 2 berubah menjadi tipe 1 sehingga tidak menggunakan RPL.
 - 2) Penatausahaan sisa saldo atas kerja sama swakelola yang dikelola pada RPL Tahun 2019 belum didukung dengan data rekening Kerjasama yang lengkap.
 - 3) Terdapat perbedaan saldo nilai sisa kerja sama di lingkungan satker-satker BPS TA 2019
 - 4) Pengelolaan bukti setor atas sisa saldo kerja sama swakelola dengan RPL TA 2019 sebagian tidak didukung dengan kuitansi resmi Sebagian saldo belum diperoleh penjelasan lebih lanjut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko adanya saldo rekening per 31 Desember 2019 belum dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPS Tahun 2019;

- b. Laporan BPS Tahun 2019 Audited pada bagian pengungkapan rekening pemerintah belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - c. Rawan penyimpangan dalam pengelolaan rekening di lingkungan BPS; dan
 - d. Sisa dana kerja sama swakelola berpotensi tidak tercatat dan/atau tidak memberikan informasi secara lengkap sebagai saldo Kas Lainnya dan Setara Kas maupun Utang kepada Pihak Ketiga.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data rekening Pemerintah dengan menelusuri perbedaan data Rekening Pemerintah Lainnya antara DJPb dan BPS
 - b. Memerintahkan seluruh pimpinan satuan kerja:
 - 1) memperbaiki pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan melaporkan saldo Rekening Pemerintah Lainnya di bawah penguasaannya dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) melaporkan Rekening Pemerintah Lainnya dan mengajukan ijin atas pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya di bawah penguasaannya; dan
 - 3) masing-masing penanggung jawab kerja sama agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kerja sama statistik termasuk terkait ketertiban penggunaan rekening dan pelaporan sisa dana kerja sama.
4. BPS sudah menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyampaikan dokumen berupa matrik rekapitulasi kerja sama.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat perbedaan antara data DJPb dan BPS
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” angka “1; 2; dan 3” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh BPS masih dalam proses pemutakhiran dan penertiban kerjasama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Aset

1.1.1. Pencatatan transaksi kas pada BKU Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Utama tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

1.1.2. Penatausahaan rekening di lingkungan BPS TA 2019 belum tertib

1.1.3. Terdapat penilaian kembali piutang TGR yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan belum didukung dengan SKTJM

1.1.4. Pencatatan mutasi barang persediaan pada Satker BPS Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya memadai

1.1.5. Pelaksanaan perbaikan atas penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 berupa pencatatan ganda BMN Tanah dan BMN dalam sengketa belum memadai

1.2. Pendapatan

1.2.1. Pengendalian atas penerimaan biaya seleksi/ujian masuk calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) belum memadai

1.3. Belanja

1.3.1. Standar biaya penganggaran kegiatan teknis survei program PPIS TA 2019 belum sepenuhnya memadai

1.3.2. Pengendalian pelaksanaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada satuan kerja Sekretariat Utama belum memadai

1.3.3. Pengendalian atas Pekerjaan pengawasan dan pengelolaan perangkat server pada satuan kerja Sekretariat Utama BPS belum sepenuhnya memadai

1.3.4. Pengadaan barang/jasa TA 2019 pada Sekretariat Utama tidak sepenuhnya transparan dan sesuai ketentuan

Pelaksanaan perbaikan atas penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 berupa pencatatan ganda BMN Tanah dan BMN dalam sengketa belum memadai (*Temuan No. 1.1.5 atas Aset dalam LHP SPI No.10b/LHP/XV/05/2020, Hal. 34*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pencatatan ganda terhadap BMN tanah dengan nilai sebesar Rp125.539.733.000,00 yang beralamat di Jalan Sutomo 6 Pasar Baru

Sawah Besar Jakarta Pusat pada satker Settama BPS dan satker Detasemen Zeni Bangunan 2 Kodam Jakarta Raya. Atas permasalahan tersebut Sekretaris Utama BPS telah bersurat kepada DJKN melalui surat Nomor B-444/BPS/2520/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permintaan Bantuan Penyelesaian Masalah Aset Tanah dan Bangunan eks TNI AD namun surat tersebut belum mendapat jawaban dari DJKN.

- b. Terdapat barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak delapan NUP dengan nilai sebesar Rp12.661.549.000,00. Dari delapan NUP tersebut, yang sudah ditindaklanjuti satu NUP yakni BPS Kabupaten Manokwari sebesar Rp7.518.080.000,00 dengan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk tanggal 13 Februari 2019 memutuskan menolak gugatan karena gugatan tidak jelas dan kabur dan gugatan kurang pihak dengan rincian pada Lampiran 7. Sehingga masih terdapat Barang dalam sengketa sebanyak tujuh NUP sebesar Rp5.143.469.000,00 (Rp12.661.549.000,00 - Rp7.518.080.000,00).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Aset Tanah sebesar Rp125.539.733.000,00 belum sepenuhnya dimiliki BPS dan Aset Dalam Sengketa sebanyak tujuh NUP dengan nilai wajar minimal sebesar Rp5.143.469.000,00 berisiko dikuasai pihak lain
3. Permasalahan di atas terjadi karena Tim Pelaksana Penilaian Kembali Barang Milik Negara yang berasal dari unsur Pengelola Barang (Tim Penilai KPKNL Jakarta IV) tidak cermat dalam melakukan pencocokan data awal Barang Milik Negara yang akan dilakukan penilaian kembali dengan dokumen pendukung serta tidak optimal dalam mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan dan penilaian Barang Milik Negara.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka mengupayakan penyelesaian pencatatan ganda BMN tanah di Jalan Sutomo 6 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat; dan
 - b. Memerintahkan Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota agar mengupayakan penyelesaian BMN yang masih dalam sengketa.

5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya pengakuan dari dua belah pihak yaitu Kementerian Pertahanan dan BPS.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya laporan penyelesaian sengketa.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Kesekretariatan di lingkungan BPS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp217,25 juta (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Honorarium sesuai SK Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA pada kerja sama Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi dengan mitra Pemerintah Daerah melebihi ketentuan PMK. tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 minimal sebesar Rp187,25 juta pada 7 Satker Provinsi, satker-satker tersebut menggunakan dasar atas Pergub/Perda setempat.
 - b. Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Kesekretariatan minimal sebesar Rp30 juta
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran tidak cermat dalam menguji dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksana dengan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran lalai dalam mengawasi pelaksanaan pengujian pembayaran.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan

honorarium Tim Kesekretariatan minimal sebesar Rp217.250.000,00;

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para KPA yang menetapkan SK Tim Pelaksana Kegiatan; Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran yang tidak cermat dalam menguji dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium tim pelaksana dengan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku; Kepala Bagian Verifikasi Anggaran yang lalai dalam mengawasi pelaksanaan pengujian pembayaran.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh penyetoran yang belum sepenuhnya. BPS telah menyetor Rp3 juta dari Rp217 juta.

Pengelolaan kerja sama Kegiatan Statistik TA 2019 belum memadai, tidak menggunakan anggaran biaya sesuai harga satuan pokok kegiatan, dan terdapat realisasi belanja yang tidak tepat (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10c/LHP/XV/05/2020, Hal. 9*)

1. Penjelasan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Kerja Sama Kegiatan Statistik dengan mekanisme PNBP di Lingkungan BPS TA 2019 belum memadai
 - b. Uji petik dilakukan pada kegiatan kerja sama Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (SHPRB) yang bekerja sama dengan KemenPANRB dan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kerja sama dengan Kemenkopolkum.
2. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan harga satuan kegiatan kerja sama mekanisme PNBP tidak mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) BPS TA 2019.
 - b. Penggunaan satuan harga biaya perjalanan dinas dalam kota sebagai satuan realisasi pembayaran dalam Kegiatan Statistik tidak tepat.
 - c. Dasar hukum pelaksanaan konversi satuan harga pada standar biaya HSPK ke standar biaya perjalanan dinas tidak memadai.
 - d. Terdapat penganggaran dan realisasi atas belanja yang menambah fasilitas yang tidak diatur secara khusus.

- e. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota Evaluasi Hasil Survei Kerja Sama SHPRB TA 2019 tidak sesuai perjanjian kerja sama.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi biaya perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan survei statistik yang diuji petik tidak mencerminkan realisasi belanja yang wajar dengan nilai sebesar Rp590.907.672;
 - b. Kelebihan pembayaran atas belanja menambah fasilitas sebesar Rp213.162.470 yang tidak ada dasar pengaturannya; dan
 - c. Terjadinya pemborosan pada belanja kegiatan Evaluasi Hasil SHPRB sebesar Rp934.545.000 yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama.
 4. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar:
 - a. Memerintahkan seluruh pimpinan satuan kerja dan masing-masing penanggung jawab kerja sama agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kerja sama statistik, termasuk dalam pengaturan, pengelolaan dan pengendalian biayanya;
 - b. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp213.162.470 atas belanja menambah fasilitas yang tidak ada dasar pengaturannya.
 - c. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait.
 5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh pedoman perbaikan kerjasamanya masih menggunakan pedoman lama yaitu tahun 2019.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh BPS baru menyetor Rp200 juta dari Rp213 juta. Sehingga BPS masih kurang untuk menyetor Rp12 juta.

Pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp6,44 miliar tidak didukung dengan penilaian harga tanah yang andal (*Temuan No. 1.1.5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10c/LHP/XV/05/2020, Hal. 41*)

1. BPS Provinsi Kalimantan Utara belum mempunyai kantor dan sudah dianggarkan melalui Belanja Modal pada TA 2019 dan sudah direalisasikan untuk pengadaan tanah gedung kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara.
2. BPS Kaltara membentuk tim survei lahan kantor BPS, dari 4 lahan yang disurvei diputuskan satu lahan yang dipilih pada Jalan Jelera seluas 3.220m2 dengan harga penawaran Rp2,1 juta/m2. BPS juga melakukan kontrak dengan KJPP untuk memberikan pendapat atas nilai pasar yang digunakan untuk jual beli tanah tersebut dengan hasil penilaian sebesar Rp2 juta/m2.
3. Pengadaan tanah sudah dilakukan dan sudah dibayar 100% dengan nilai jual beli Rp2 juta/m2 dengan nilai transaksi Rp6,44 miliar.
4. Permasalahan atas penilaian KJPP adalah:
 - a. Kesimpulan KJPP bahwa penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest dan best uses*) atas objek penilaian belum terpenuhi
 - b. Informasi objek pembandingan yang digunakan oleh penilai minim
5. Hasil penelusuran BPK untuk menilai kewajaran nilai tanah

Tabel 27 Perbandingan Harga Penilaian, Harga Pembelian dan Harga Pembandingan Tanah

(dalam Rupiah)

No.	Tanah yang dibeli	Harga Tanah/m2				
		Hasil Penilaian	Pembelian BPS Kaltara	SK Bupati 346/K-V/970 Tahun 2018*)	Data transaksi tanah dari BPPRD *	Data transaksi tanah dari Kantor Pertanahan*
1.	Sertifikat I dan Sertifikat II	2.000.000	2.000.000	369.600,00 sd 434.400,00	646.552	400.000

**) harga pembandingan tersebut adalah atas tanah di lokasi Jln Jelera Raya, Tanjung Selor, Bulungan yang selanjutnya dibangun rumah dinas BPS Provinsi Kalimantan Utara.*

6. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Inspektur Utama untuk melakukan investigasi Pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp6,44 miliar. Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil investigasi tersebut agar dilaporkan dan/atau disampaikan kepada BPK.

7. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh rencana BPS untuk menindaklanjuti rekomendasi ini pada akhir Januari 2021 dan sudah mulai berjalan sesuai rencana.

Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Bondowoso, Kota Blitar, dan Kota Banjarbaru sebesar Rp249,06 juta (*Temuan No. 1.1.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10c/LHP/XV/05/2020, Hal. 56*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas 13 item pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Gowa sebesar Rp128,6 juta.
 - b. Kelebihan Pembayaran atas 6 item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Bondowoso sebesar Rp62,8 juta.
 - c. Kelebihan pembayaran atas 10 item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Blitar sebesar Rp13 juta.
 - d. Kelebihan pembayaran atas 16 item pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Banjarbaru sebesar Rp44,6 juta.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK pada BPS Kabupaten Gowa, BPS Kabupaten Bondowoso, BPS Kota Blitar dan BPS Kota Banjarbaru lalai dalam melakukan pengujian atas item pekerjaan yang telah terpasang
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung kantor pada empat satker sebesar Rp249.061.553,94;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Bondowoso, Kota Blitar dan Kota Banjarbaru yang lalai dalam melakukan pengujian atas item pekerjaan yang telah terpasang.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:

- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh BPS baru menyetorkan Rp111 juta dari Rp249 juta. Sehingga BPS masih memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebanyak Rp138 juta.
- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah telah **sesuai dengan rekomendasi**.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Kesekretariatan di Lingkungan BPS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp217,25 juta**
- 1.1.2. Pengelolaan kerja sama kegiatan statistik TA 2019 belum memadai, tidak menggunakan anggaran biaya sesuai harga satuan pokok kegiatan, dan terdapat realisasi belanja yang tidak tepat**
- 1.1.3. Realisasi Belanja Persediaan Barang Konsumsi yaitu Tinta Mesin Cetak Ricoh dan Comcolor sebesar Rp810,17 juta diarahkan penunjukan langsung dan dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- 1.1.4. Paket Pekerjaan Jasa Konsultan *Data Management System* tidak dapat diselesaikan penyedia dan belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan
- 1.1.5. Pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp6,44 miliar tidak didukung dengan penilaian harga tanah yang andal**
- 1.1.6. Terdapat tiga paket pengadaan Belanja Modal yang tidak dapat diselesaikan penyedia dan belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan
- 1.1.7. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Bondowoso, Kota Blitar, dan Kota Banjarbaru sebesar Rp249,06 juta**

3. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Tahun 2019
(LHP No.15a/LHP/XV/05/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Perencanaan Pembangunan Nasional TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 6 temuan dan sebanyak 19 rekomendasi. Maka, dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 9 rekomendasi** dan sisanya **10 rekomendasi Belum Sesuai**.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/Swasta belum seluruhnya selesai diserahterimakan sehingga persediaan berpotensi hilang atau rusak (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 15b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Infomrasi atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Saldo persediaan Hibah dikelola oleh Satker Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) sebesar 75,54% dari total Saldo Persediaan Bappenas TA 2019 (Rp66 miliar).

- b. Temuan tersebut merupakan permasalahan berulang yang sudah diungkap pada LHP atas LK Bappenas TA 2018. Terdapat dua rekomendasi yang diberikan, namun satu rekomendasi belum sesuai yaitu melakukan serah terima atas seluruh Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta.
 - c. Nilai persediaan hibah MCC yang belum dilakukan serah terima sebesar Rp66.238.957.355;
 - d. Persediaan yang sudah diajukan proses persetujuannya kepada Presiden dan yang sudah diterbitkan Surat Persetujuan namun belum dibuatkan BAST dan SK Penghapusan sebesar Rp599.933.881.914 (Rp580.108.270.754 + Rp19.825.611.160).
 - e. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam melengkapi kelengkapan administrasi dan memerlukan waktu cukup lama serta terdapat kesalahan pengajuan proses persetujuan penghapusan yang diatas Rp100 juta diajukan melalui Kemenkeu, seharusnya bisa dilakukan oleh Bappenas sebagai Pengguna Barang.
2. BPK RI merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk segera:
 - a. melakukan serah terima atas seluruh Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/Swasta pada Satker MCC sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memerintahkan Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan persediaan dari dana hibah.
 3. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum ada bukti serah terima atas seluruh persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda/ Swasta pada Satker MCC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah telah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Hasil penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 atas Tiga NUP Tanah tidak dapat diyakini kewajaran luasnya (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 15b/LHP/XV/05/2020, Hal.7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah luasan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Kembali (LPK) baru masih menggunakan luasan berdasarkan Form Pendataan dan Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah, bukan Hasil Inventarisasi Tanah oleh Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas pada 3 NUP sehingga terdapat perbedaan nilai yang tercantum di Laporan Keuangan 2018 (*audited*) sebesar Rp3.936.953.000 dengan nilai sesuai LPK baru sebesar Rp3.972.917.000 disebabkan karena perbedaan luasan tanah.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan nilai wajar tanah hasil penilaian kembali atas 3 NUP tanah senilai Rp3.972.917.000 belum dapat diyakini kewajarannya.
3. Hal tersebut terjadi karena Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas tidak cermat dalam melakukan pencocokan data awal BMN.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala Bappenas agar mengintruksikan Sekretaris Sestama Bappenas untuk melakukan koordinasi dengan:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk dapat segera melakukan pengukuran luas tanah yang menjadi Hak Bappenas; dan
 - b. Kementerian Keuangan dhi. DJKN dalam rangka melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut berdasarkan data luasan tanah sesuai hasil pengukuran.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum terdapat bukti atau laporan pengukuran luas tanah.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum terdapat bukti atau laporan penilaian kembali atas tanah sesuai dengan hasil pengukuran.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Aset

- 1.1.1. Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/Swasta belum seluruhnya selesai diserahkan sehingga persediaan berpotensi hilang atau rusak
- 1.1.2. Hasil penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 atas Tiga NUP Tanah tidak dapat diyakini kewajaran luasnya

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Aplikasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja sehingga terdapat pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp139,69 juta (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja pada LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelemahan Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Aplikasi dalam menunjang pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja berupa 1)kelemahan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dalam melakukan pemberhentian gaji untuk pegawai pensiun sebelum waktunya dan pemberhentian tunjangan jabatan/fungsional/umum PNS yang sedang melakukan tugas belajar, 2)aplikasi Presensi yang digunakan untuk mencatat kehadiran setiap pegawai pada mesin presensi belum bisa menolak pegawai yang sedang melakukan tugas dinas baik perjalanan dinas maupun konsiyering dalam kota/luar kota, dan 3)rekonsiliasi data terkait perubahan gaji untuk pegawai pensiun dan tunjangan jabatan untuk pegawai yang tugas belajar dan cuti besar belum pernah dilakukan.
 - b. Pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp139.686.028 karena:
 - 1) pegawai yang melakukan presensi namun bersamaan dengan tanggal tugas dinas ataupun konsiyering baik dalam maupun luar kota sebesar Rp21.377.000.
 - 2) adanya pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah pensiun sebesar Rp53.999.700.

- 3) adanya pembayaran Tunjangan Jabatan/Fungsional/Umum PNS kepada pegawai yang Cuti Besar dan Tugas Belajar sebesar Rp45.960.000 tidak sesuai dengan Ketentuan Penghentian Pemberian Tunjangan bagi Pegawai yang Cuti Besar dan Tugas Belajar.
- 4) pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp18.349.328 tidak sesuai dengan Ketentuan Pengenaan Denda Tunjangan Kehadiran.
6. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp139.686.028 (Rp21.377.000 + Rp53.999.700 + Rp45.960.000 + Rp18.349.328).
7. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp139.686.028,00 telah dilakukan perhitungan pada SKPP sebagai dasar pemotongan oleh PT Taspen (Persero) sebesar Rp19.941.500 dan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp108.605.832.
8. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena:
 - a. Kelemahan Aplikasi GPP dari Kemenkeu, Aplikasi Presensi, dan Aplikasi Tukin serta Pengelolaan Data Pegawai tidak mendukung kelengkapan dan kesesuaian pembayaran gaji dan tukin secara akurat;
 - b. Kepala Biro SDM :
 - 1) Kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas kehadiran pegawai;
 - 2) Kurang cermat dalam mendesain aplikasi Presensi yang dapat menolak presensi pegawai yang sedang melakukan tugas dinas baik perjalanan dinas maupun konsiyering dalam kota/luar kota dan mengakomodir kebutuhan ukuran file bukti yang berukuran besar; dan
 - 3) tidak mendisposisikan Surat Keputusan (SK) Cuti Besar dan Tugas Belajar kepada Biro Umum dhi Bagian Keuangan untuk diproses pemberhentian Tunjangan Jabatan/Fungsional/Umum PNS.
 - c. Kepala Biro Umum tidak menyelenggarakan Mekanisme Rekonsiliasi Data secara menyeluruh yang digunakan sebagai dasar pembayaran Belanja Pegawai
9. BPK RI merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengintruksikan Sekretaris Menteri/Sestama agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:

- a. Menyelenggarakan rekonsiliasi data secara menyeluruh yang digunakan sebagai dasar pembayaran Belanja Pegawai;
 - b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp11.138.696,00 (Rp139.686.028,00 - Rp19.941.500,00 - Rp108.605.832,00).
10. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum terselenggaranya rekonsiliasi data secara menyeluruh sebagai dasar pembayaran Belanja pegawai.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah telah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Kelemahan dalam Aplikasi dan Penggunaan Sistem Pembayaran (SIMBAR) sehingga terdapat pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp510,48 juta (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja pada LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/LHP/XV/05/2020, Hal. 12*)

1. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang yang sebelumnya sudah diungkap oleh BPK pada LHP atas LK Bappenas TA 2018. Terdapat tiga rekomendasi, dua sudah sesuai, satu rekomendasi belum sesuai yaitu mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333,03 juta.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelemahan dalam aplikasi dan penggunaan Sistem Pembayaran (SIMBAR) sebagai alat pengendalian pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan berupa:
 - 1) Ketidaktepatan SIMBAR dalam mengidentifikasi jenis Tim Pelaksana Kegiatan dan dalam melakukan filter jumlah maksimal perhitungan pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (OB) untuk masing-masing personil.
 - 2) Perbedaan input Klasifikasi Jenis SK ke dalam SIMBAR.
 - 3) Belum ada Modul Pengembalian atas kelebihan pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan pada SIMBAR.

- b. Terdapat kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan pada 229 pegawai sebesar Rp510,48 juta yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) yaitu sebesar Rp474,75 juta. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp510,48 juta telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp402,17 juta sehingga masih terdapat kurang setor ke Kas Negara sebesar Rp108,30 juta.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp510.481.250
4. Permasalahan di atas disebabkan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran 1) tidak cermat dalam mendesain aplikasi SIMBAR; 2) belum menyusun modul pengembalian; dan 3) tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan pengujian pembayaran.
5. BPK RI merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan:
 - a. PPK terkait untuk:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi lintas keanggotaan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang dibayarkan honorariumnya;
 - 2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp108.308.750,00.
 - b. Kepala Biro Umum untuk menginstruksikan kepada Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada Aplikasi Simbar sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “1” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum ada bukti koordinasi dengan kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi lintas keanggotaan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang dibayarkan honorariumnya.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “2” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan

oleh belum terdapat bukti kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana kegiatan sebesar Rp108.308.750,00.

- c. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum terdapat bukti instruksi kepada kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada Aplikasi Simbar sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi SIMBAR sebagai alat pengendali perjalanan dinas belum optimal sehingga terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp106,94 juta (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja pada LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/LHP/XV/05/2020., Hal. 20*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan *database* perjalanan dinas pada aplikasi SIMBAR masih ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - 1) SIMBAR belum bisa mengakomodir waktu perjalanan dinas luar negeri;
 - 2) SIMBAR belum bisa memblockng tanggal perjalanan dinas yang dilakukan pegawai pada tanggal yang sama dengan lokasi yang sama atau berbeda; dan
 - 3) Modul Rapat Dalam Kantor (RDK) pada SIMBAR sudah disusun namun belum digunakan sebagai alat pengendalian internal.
 - b. Belanja perjalanan dinas lainnya-luar negeri sebesar Rp74.500.080,00 tidak sesuai ketentuan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - c. Belanja perjalanan dinas rangkap dan dibayar ganda sebesar Rp4.350.000 dan kemahalan sebesar Rp776.418.
 - d. Pembayaran belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota-rapat dalam kantor sebesar Rp27.315.000,00 tidak sesuai ketentuan tentang pelaksanaan rapat dalam kantor di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Permasalahan tersebut disebabkan PPK tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan input data perjalanan dinas dalam SIMBAR; PPK dan BPP terkait tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.

3. SPM-LS beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; dan Sesmen PPN/Sestama selaku KPA tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pegawai pada satuan kerjanya masing-masing.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PN/Sestama Bappenas untuk:
 - a. Memberikan pembinaan kepada PPK dan BPP terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan input data perjalanan dinas pada SIMBAR dan menguji dan melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan pembayaran Rapat Dalam Kantor.
 - b. Memberikan pembinaan kepada pelaksana perjalanan dinas terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pemesanan hotel.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Pengelolaan Belanja Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling-Up Initiative (READSI)* belum memadai sehingga terdapat belanja yang belum disahkan sebesar Rp851,83 juta dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22,55 juta (*Temuan No. 1.1.4 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 15c/LHP/XV/05/2020, Hal. 25*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Hibah READSI belum disahkan sebesar Rp851.829.176 karena Bappenas masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan pihak IFAD, sehingga proses pengajuan pengesahan atas nilai tersebut kemungkinan baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
 - b. Belanja belum didukung perjanjian yang merinci tarif sewa kendaraan sebesar Rp126.990.000.
 - c. Terdapat pembayaran uang harian tidak sesuai PMK Perjadin LN sebesar Rp22.555.200.
2. Permasalahan di atas disebabkan Sekretaris Menteri selalu KPA tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri.

3. BPK RI merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sekretaris Menteri selalu KPA agar:
 - a. Segera mengajukan pengesahan realisasi belanja hibah untuk Bulan Oktober s.d Desember 2019 sebesar Rp851.829.176;
 - b. Memerintahkan Pengelola Hibah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp22.555.200; dan
 - c. Memberikan pembinaan kepada Pengelola Hibah agar lebih cermat dalam menyusun perjanjian sewa kendaraan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Namun, per tanggal 28 Januari 2021 status rekomendasi berubah menjadi **telah sesuai dengan rekomendasi**.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b dan c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. Kelemahan Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Aplikasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja sehingga terdapat pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp139,69 juta
- 1.1.2. Kelemahan dalam Aplikasi dan Penggunaan Sistem Pembayaran (SIMBAR) sehingga terdapat pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp510,48 juta
- 1.1.3. Aplikasi SIMBAR sebagai alat pengendali perjalanan dinas belum optimal sehingga terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp106,94 juta
- 1.1.4. Pengelolaan Belanja Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling-Up Initiative (READSI)* belum memadai sehingga terdapat belanja yang belum disahkan sebesar Rp851,83 Juta dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22,55 Juta

4. KEMENTERIAN KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan
Tahun 2019
(LHP No. 16a/LHP/XV/06/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Keuangan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 39 Temuan dan 99 rekomendasi dan dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 53 rekomendasi** dengan nilai Rp9,39 Miliar dan sisanya **46 rekomendasi Belum Sesuai** dengan nilai Rp11,49 Miliar.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Belanja Barang berupa bantuan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Negara dalam LHP SPI No. 16b/LHP/XV/06/2020, Hal. 78*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pekebon penerima dana PPKS belum seluruhnya memiliki identitas yang valid.
 - b. BPDPKS tidak melakukan analisis mengenai profil pekebon dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan.
 - c. Terdapat penggunaan dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan dan atas dana yang sudah

dipertanggungjawabkan tidak dapat diidentifikasi pekebun dan kebun kelapa sawit yang telah diremajakan.

- d. BPDPKS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS.
2. Permasalahan di atas terjadi karena BPDPKS belum memiliki mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Ditjenbun Kementan, Pemerintah Daerah, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan Pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan Penyaluran dana PPKS berpotensi tidak digunakan sesuai peruntukannya; Informasi kemajuan program peremajaan tidak menunjukkan kondisi riil penyelesaian pekerjaan di lapangan; dan BPDPKS tidak dapat memastikan pencapaian tujuan penggunaan dana pungutan ekspor kelapa sawit sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama BPDPKS untuk:
 - a. Menyusun mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Ditjenbun Kementan, Pemerintah Daerah, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan Pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS;
 - b. Melaksanakan monitoring secara periodik atas perkembangan realisasi penarikan dana PPKS dari rekening Poktan dan Pekebun, dan memastikan dana tersebut terserap untuk kegiatan PPKS dalam jangka waktu sesuai perjanjian, serta menarik sisa dana pada masing-masing rekening pekebun dan poktan yang tidak digunakan sampai berakhirnya perjanjian;
 - c. Bekerja sama dengan bank mitra dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan ketidaktepatan penggunaan dana; dan;

- d. Meninjau kembali kebijakan akuntansi yang terkait dengan pengakuan beban dan dana PPKS yang belum digunakan oleh Poktan dan Pekebun.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh Pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya memiliki identitas yang valid dan BPDPKS tidak melakukan analisis mengenai profil pekebun dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan sehingga masih ditemukan permasalahan terkait data yang tidak valid dalam pemeriksaan PDIT Penyaluran dan Penggunaan.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh masih ditemukannya permasalahannya terkait data pekebun yang tidak valid dalam pemeriksaan PDIT Penyaluran dan Penggunaan.
 - c. Status Rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh masih ditemukannya permasalahan terkait data pekebun yang tidak valid dalam pemeriksaan PDIT dan dalam tahap pengembangan PSR online.

Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP masih memiliki kelemahan dan pengelolaan serta penatausahaan Piutang pada DJBC belum optimal (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 16b/LHP/XV/06/2020, Hal.92*)

1. Permasalahan pada DJP merupakan temuan berulang yang sebelumnya diungkap oleh BPK pada LHP atas LK Kemenkeu TA 2018. Penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019, masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan piutang perpajakan, yaitu:
 - a. Pengendalian penerbitan ketetapan pajak belum memadai diantaranya penerbitan SKP dan STP melewati batas waktu penetapan pajak sebesar Rp23 miliar, SKP senilai Rp1,68 miliar pada register surat paksa belum tercatat pada LP3 tahun 2019, penyajian data ketetapan pajak dalam pembentuk transaksi kohir (PNGKOHIR) terindikasi

tidak lengkap atau tidak sesuai, dan terdapat penerbitan ketetapan pajak yang tidak melalui SIDJP.

- b. Penyajian informasi daluwarsa dan penangguh daluwarsa piutang pajak belum memadai diantaranya karena piutang pajak senilai Rp6 miliar atas 406 Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (STPBP) tidak teridentifikasi tanggal dan status daluwarsanya, masa daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan STP Denda tidak dapat diketahui, kelalaian SDM pada administrasi Surat Paksa dan permohonan angsuran sebagai penangguh daluwarsa penagihan piutang pajak pada DJP dan penggolongan kualitas piutang atas 17 ketetapan pajak tidak memperhatikan kondisi daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan.
- c. Sistem pengendalian internal atas penatausahaan pengajuan dan putusan dari upaya hukum pada DJP belum memadai yang ditunjukkan dengan kondisi penyajian piutang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tidak sinkron dengan database LP3, dan perhitungan penyisihan piutang pajak tidak tertagih belum sepenuhnya menggunakan tanggal keputusan upaya hukum.
- d. Sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan belum memadai yang ditunjukkan dengan kondisi: piutang PBB belum menggunakan NPWP sebagai identitas piutang PBB, identitas piutang tidak lengkap dan tidak valid, tahun terbit ketetapan pajak mendahului tahun pajak, ketetapan PBB diterbitkan telah melewati batas waktu penetapan pajak, penatausahaan data upaya hukum PBB belum sinkron pada LP3 2019, terdapat salah klasifikasi jenis pembayaran dalam tabelaris NOP, perbedaan pencatatan register SPPT dan/atau SKP/STP dengan Tabelaris NOP dan LP3, terdapat 24 ketetapan Piutang PBB senilai Rp68 miliar belum didukung informasi dokumen sumber, terdapat selisih pencatatan Piutang PBB antara LP3/Tabelaris NOP dan dokumen sumbernya, dan terdapat selisih perhitungan luas bumi dan luas bangunan antara dokumen SPPT dan SPOP.
- e. Data pembayaran ketetapan pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN) tidak menjadi pengurang piutang dalam laporan perkembangan piutang pajak.

- f. Penyajian koreksi saldo Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) belum sepenuhnya didasarkan atas dokumen yang valid. LP3 yang dijadikan dasar bagi DJP dalam menyajikan saldo piutang pajak belum sepenuhnya dapat menampung seluruh transaksi penambah dan pengurang piutang pada periode pelaporan. LP3 yang tidak terkoneksi dengan data upaya hukum dan data penerimaan negara menyebabkan akan terjadinya koreksi saldo awal dan koreksi nilai piutang setiap tahunnya sehingga menimbulkan risiko saldo piutang yang disajikan setiap tahunnya tidak merupakan saldo piutang pajak yang sebenarnya.
2. Permasalahan pada DJBC khususnya pada KPU BC Soekarno Hatta dan KPU BC Tanjung Priok ialah:
 - a. DJBC belum mengatur dan mengelola secara tertib piutang *Rush Handling* (RH) untuk barang pertahanan dan keamanan yang belum didukung dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) tentang Pembebasan Bea Masuk.
 - b. DJBC belum menetapkan dokumen terkait impor sementara sebagai dokumen sumber pencatatan piutang.
 - c. Monitoring data impor sementara belum memadai yang ditunjukkan dengan kondisi:
 - 1) Informasi yang belum diinput ke dalam KK Monitoring Impor Sementara antara lain terkait data reekspor dan PEB serta informasi terkait lainnya di KPU BC Tipe A Tanjung Priok
 - 2) Terdapat perbedaan jumlah data dan informasi yang belum diinput ke dalam KK Monitoring Impor Sementara
 - d. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan atas Piutang pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok belum tertib.
3. Permasalahan di atas terjadi diantaranya karena a) belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya, b) belum adanya sistem aplikasi pada DJP yang dapat memonitor penerbitan STP PBB yang akan jatuh tempo, c) DJBC belum mengatur kebijakan penilaian piutang RH dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI pada PER-23/BC/2018, dan

- d) DJBC belum menetapkan jenis dokumen sumber untuk mencatat piutang atas Bea Masuk dan PDRI yang berasal dari kegiatan Impor Sementara
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:
- 1) Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
 - a. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;
 - b. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SIDJP; dan
 - c. Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SIDJP.
 - 2) Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai agar:
 - a. Menginstruksikan kepada Direktorat PPS untuk membuat kajian dalam rangka revisi Perdirjen terkait Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC mengenai:
 - a) Penilaian piutang atas importasi RH yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang belum diselesaikan kewajibannya;
 - b) Pencatatan piutang atas Impor Sementara yang masih terutang Bea Masuk dan PDRI nya.
 - b. Menyusun dan menetapkan SOP pencatatan dan mutasi piutang yang berasal dari dokumen pelengkap atas importasi RH dan *vooruitslag*.
 - c. Menginstruksikan Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta:
 - a) menelusuri penyelesaian kewajiban pabean (SKMK Pembebasan dan PIB Definitif) atas 31 importasi RH serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya;
 - b) memerintahkan Bidang PFPC untuk mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pelengkap importasi RH dan *vooruitslag* serta dokumen penyelesaian kewajiban kepabeanannya kepada Bidang Perbendaharaan untuk dicatat dalam KK Piutang;

- c) memerintahkan Bidang PFPC dan Bidang Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian kewajiban kepabeanan importasi RH dan vooruitslag serta menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Rekonsiliasi secara berkala;
 - d) menginstruksikan kepada Kepala KPU BC Soekarno Hatta dan KPU BC Tanjung Priok untuk mengupayakan kembali proses penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah: Status rekomendasi pada angka “1” huruf “a; b; dan c” per Desember 2020 telah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan Negara dan Hibah

- 1.1.1. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Belum Menghasilkan Data Secara Valid dan Mutakhir Terkait Pelayanan Cukai
- 1.1.2. Kegiatan Pencacahan Sisa Pita Cukai Tahun 2019 pada KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Tangerang dan KPPBC TMP A Purwakarta Dilakukan Tanpa Membandingkan dengan Pencatatan/Pembukuan Sediaan Pita Cukai
- 1.1.3. Sistem Informasi Kepabeanaan Kurang Optimal untuk Mendukung Terciptanya Pengelolaan Penerimaan Pabean dan Data Pabean yang Lengkap, Akurat dan Tertib
- 1.1.4. Perbedaan Perlakuan Direktorat Jenderal Pajak atas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Koreksi Ekspor pada Hasil Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai
- 1.1.5. Pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai pada SPT Tidak Ditemukan Nomor Tanda Penerimaan Negara-nya pada Database Modul Penerimaan Negara Tahun 2019 Sebesar Rp145.030.943.128,00
- 1.1.6. Terdapat Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan untuk Tahun Pajak 2020 yang Diakui Sebagai Pendapatan Tahun Pajak 2019
- 1.1.7. Terdapat Transaksi Pengalihan Participating Interest yang Belum Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Berikut Dendanya Minimal Sebesar Rp47.841.509.874,06
- 1.1.8. Terdapat Peraturan Pelaksanaan Perpajakan Terkait Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Saling Bertentangan
- 1.1.9. Perbedaan Perlakuan Koreksi Pajak atas Biaya yang Dikeluarkan Kepada Perusahaan Afiliasi PT MIT pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga
- 1.1.10. Belum Ada Kebijakan yang Mengatur Lebih Lanjut Mengenai Hasil Penyaluran Dana Kelolaan BLU PIP Sebagai Pendapatan atau Penambah Pokok Dana Kelolaan
- 1.1.11. Sistem Informasi pada DJP, DJBC dan DJPb Belum Sepenuhnya Terintegrasi dan Selaras untuk Mendukung Proses Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Perpajakan

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.2. Belanja Negara

1.2.1. Proses Pengadaan Dilakukan Secara Terpisah Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp4.127.968.000.

1.2.2. Pengelolaan Belanja Barang Berupa Bantuan Dana Untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada BDPKS Belum Sepenuhnya Dapat Menjamin Penggunaannya Sesuai Tujuan yang Ditetapkan

1.2.3. Pengawasan atas Penggunaan Dana Swakelola Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Belum Optimal

1.3. Aset

1.3.1. Pengelolaan Jaminan Tunai atas Barang Impor Sementara Bawaan Penumpang dan Denda Administratif atas Pembawaan Uang Tunai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Belum Tertib

1.3.2. Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP Masih Memiliki Kelemahan dan Pengelolaan serta Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal

1.3.3. Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Daluwarsa oleh Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai

1.3.4. Pencatatan dan Pelaporan Barang Sitaan dan Agunan Tahun 2019 di DJP Tidak Tertib yang Berdampak terhadap Keakuratan Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak

1.3.5. Sistem Pengendalian Intern dalam Pengamanan, Pelelangan, dan Pencairan Barang Sitaan, Agunan, dan Rekening Blokir pada DJP Belum Memadai

1.3.6. Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017- 2018 pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2019 Belum Sepenuhnya Memadai

1.4. Kewajiban

1.4.1. Penatausahaan dan Pengungkapan Imbalan Bunga Dalam Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

1.4.2. Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk anti *dumping* dan PDRI pada DJBC (*Temuan No. 1.1.5 atas Pendapatan Negara dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 16c/LHP/XV/06/2020, Hal. 21*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Barang Kena Pajak (BKP) Strategis oleh DJP terhadap 3.560 transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis senilai Rp2,1 triliun karena Kode HS BKP bukan termasuk ke dalam kategori barang bersifat strategis; pengenaan nominal tarif pajak yang mendapat fasilitas tidak sesuai ketentuan; serta Bea Masuk yang seharusnya dipungut sebesar Rp64,3 miliar karena importasi atas 184 jenis barang dari 18 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dibebaskan Bea Masuk tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan Bea Masuk.
 - b. Potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari pendapatan Bea Masuk (BM)/Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Potensi Dalam Rangka Impor (PDRI) pada DJBC sebesar Rp194,86 miliar. Permasalahan terkait potensi kekurangan penerimaan dari Bea Masuk dll pada DJBC merupakan temuan berulang yang sebelumnya sudah diungkap oleh BPK pada LHP atas LK Kemenkeu TA 2017 dan TA 2018. DJBC sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK namun sampai semester II Tahun 2019 masih belum selesai karena masih dalam proses berupa penelitian ulang atas keseluruhan importasi. Pada TA 2019 BPK kembali menemukan masih adanya potensi penerimaan negara yang belum ditetapkan dengan berbagai kondisi dengan nilai total sebesar Rp194,86 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp2,1 triliun dan potensi penerimaan yang belum ditetapkan

sebesar Rp64,3 miliar serta Potensi kerugian dan/atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri yang terdampak dengan adanya importasi barang yang tidak dikenakan BMAD.

3. Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan:
 - a. Mekanisme penerbitan SKB PPN BKP Strategis belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi antara DJP dengan DJBC untuk mengawasi pemenuhan kriteria pemberian fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk; dan
 - b. DJBC kurang optimal dalam pengawasan importasi yang dibebaskan Bea Masuk tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan bea masuk.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan:
 - a. Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) Membangun sistem informasi Pengelolaan SKB PPN yang terkoneksi dengan sistem CEISA DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan atas penggunaan SKB PPN BKP oleh KPP; dan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap importasi yang dibebaskan Bea Masuk baik terkait pertukaran data maupun pemeriksaan bersama.
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp194.863.103.000,00 (Rp116.159.062.000,00 + Rp78.704.041.000,00);
 - 2) Menetapkan barang impor berupa komoditi:
 - a) kapal (Bab 89) yang diberitahukan dengan tarif BM 0% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, serta
 - b) kendaraan yang diberitahukan sebagai dumper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan tarif BM 5% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK;sebagai objek Quality Assurance pada sistem komputer pelayanan berdasarkan SE-13/BC/2018 dan/atau menambahkan flag

peringatan bagi PPD agar memperhatikan Nota Dinas Penjelasan Klasifikasi Komoditi yang diterbitkan Direktorat Teknis Kepabeanaan;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SE-13/BC/2018;
 - 4) Memerintahkan Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai agar menelusuri kendala/error yang mengakibatkan CEISA TPB tidak dapat mengidentifikasi adanya perubahan data BC 2.5 yang perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “1 dan 2” per Desember 2020 adalah telah **telah sesuai dengan rekomendasi**.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” angka “1” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi saat ini masih dalam proses pemeriksaan LK TA 2020 dan masih dilakukan penelitian ulang atas 114 importasi oleh DJBC tidak dikenakan BMAD sebesar 76 M dan masih tersisa 2 M masih dalam proses penelitian ulang.
 - c. Status rekomendasi pada huruf “b” angka “2; 3; dan 4” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi saat ini masih dalam proses pemeriksaan LK TA 2020 dan DJBC telah menagih importir sebesar 62 M tidak ditagih oleh DJBC karena menurut DJP importir berhak mendapat fasilitas tidak dipungut PPN.

Terdapat realisasi pengembalian pendapatan atas jenis pajak yang tidak lazim sebesar Rp135.919.630.240 (Temuan No. 1.1.10 atas Pendapatan Negara dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 16c/LHP/XV/06/2020, Hal. 69)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembalian Pendapatan PBB sebesar Rp135,2 miliar karena restitusi dimana DJP seharusnya dalam pelaksanaan hasil keputusan keberatan adalah dengan melakukan pembetulan SPPT atau SKPPBB.
 - b. Pengembalian Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp726 juta berupa Pendapatan Bea Materai dimana atas sejumlah bea materai yang

dialihkan tidak dapat dimintakan restitusi, kecuali atas objek bea materai dinyatakan tidak dikenakan bea materai.

2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait tidak mempedomani ketentuan tentang penyelesaian keberatan PBB dan aturan terkait Bea Meterai.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP PDTT Restitusi LHP 126/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, yaitu membuat aturan pelaksanaan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatala Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak; dan
 - b. Segera menyampaikan dokumen pendukung tanggapan DJP terkait restitusi PBB dan apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

BLU LPDP belum melakukan penambahan pokok DPPN dari PNBPN sesuai kebijakan Dewan Penyantun sehingga terdapat ketidakpastian nilai kas pada BLU/Investasi Jangka Pendek BLU pada LK BA 015 dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen lainnya pada LK BUN (Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 16c/LHP/XV/06/2020, Hal.109)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Permasalahan tersebut sudah diungkap pada LHP Kinerja BLU LPDP pada IHPS II 2019 dan sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi.
 - b. LPDP sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait agar dapat melakukan penambahan pokok sebesar 10% Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari PNBPN TA 2013 – 2019 sebesar Rp1.283.522.732.594.

- c. LPDP telah mengakumulasikan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp1.681.046.617.421 pada akhir tahun 2019 sehingga mencukupi untuk dialokasikan sebagai penambah DPPN sebesar Rp1.283.522.732.594.
- d. Sampai saat ini LPDP masih belum dapat melakukan penambahan pokok pada DPPN yang merupakan amanat Dewan Penyantun Tahun 2013 karena terkendala beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Belum terdapat peraturan teknis yang mengatur tentang penambahan 10% PNBPN menjadi pokok DPPN (landasan penugasan berupa Keputusan Dewan Penyantun);
 - 2) Belum terdapat payung hukum yang menaungi mekanisme transfer antar Bagian Anggaran mengingat PNBPN LPDP merupakan bagian dari BA 015 (Kementerian/Lembaga) sedangkan DPPN merupakan bagian dari BA 999.03 (BA BUN Investasi), sehingga akuntansi belum dapat memfasilitasi pembukuan tersebut;
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan a) nilai DPPN masih sangat tergantung pada anggaran dari APBN; dan ketidakpastian nilai kas pada BLU/Investasi Jangka Pendek BLU pada LK BA 015 dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LK BUN.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme untuk melaksanakan kebijakan Dewan Penyantun untuk mengalokasikan PNBPN hasil pengelolaan DPPN ke nilai pokok DPPN.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi saat ini adalah 10% dari PNBPN pengelolaan DPPN akan menjadi cadangan belanja sedang dalam proses perubahan kebijakan dari Dewan penyantun.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan Negara

- 1.1.1. DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan setor sebesar Rp12.644.201.892.607,00 dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2.690.506.145.073,90 dan USD4,054,406.00
- 1.1.2. Indikasi kurang penetapan PPh Pasal 17 dan Pasal 26 atas perbedaan perlakuan koreksi biaya pada PT TI Tahun 2013 dan Tahun 2016 di KPP PMA Tiga sebesar Rp487.057.570.308,75
- 1.1.3. Terdapat Mutasi BKC dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) menuju pabrik MMEA pada KPPBC TMP A Semarang yang tidak dilindungi dengan dokumen CK-5
- 1.1.4. Pengusaha barang kena cukai pada KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP A Bekasi, KPPBC TMP A Denpasar dan KPPBC TMP A Marunda tidak tertib dalam menyampaikan laporan barang kena cukai
- 1.1.5. **Pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC**
- 1.1.6. Pengelolaan Penerimaan Perpajakan dari Impor Barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut belum tertib sehingga terdapat penerimaan yang terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp287.965.007,00 dan belum dapat disetor ke Kas Negara sebesar Rp11.703.000,00
- 1.1.7. PIB jalur merah tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan/atau tidak dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan barang sesuai ketentuan
- 1.1.8. Potensi kekurangan penetapan BMTP dan PDRI atas 194 Importasi yang terindikasi terkena BMTP dan BMTP sementara sebesar Rp695.425.000,00
- 1.1.9. Terdapat pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya diberikan karena telah melewati batas waktu yang diperbolehkan
- 1.1.10. **Terdapat realisasi pengembalian Pendapatan atas Jenis Pajak yang tidak lazim sebesar Rp135.919.630.240,00**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1.11. Pemeriksaan atas Restitusi Pajak PT AI pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga tidak sesuai ketentuan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sehingga negara berpotensi mengeluarkan imbalan bunga sebesar Rp1.470.432.474,00
- 1.1.12. Indikasi kelebihan pemberian Restitusi atas kesalahan perhitungan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebesar USD1,997,876.00 dan kekurangan penetapan sebesar USD141,783.00
- 1.1.13. Direktorat Jenderal Pajak tidak segera memproses pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11.629.986.794.039,80 dan terindikasi belum menerbitkan SKPKPP senilai Rp72.869.874.175,29 dan USD57,918.00 serta terlambat menerbitkan SKPKPP senilai Rp6.079.422.689,00

1.2. Belanja Negara

- 1.2.1. Pembayaran ongkos angkut Biodiesel tidak sesuai keputusan Menteri ESDM mengakibatkan kelebihan bayar Rp9.551.903.910,00
- 1.2.2. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan UPS Pulau Jawa, Luar Jawa, dan Kantor Pusat DJP Tahun Anggaran 2019 belum sepenuhnya mendukung fungsi utama pemeliharaan UPS
- 1.2.3. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.201.595.192,46 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.579.115.306,13 atas realisasi Belanja Modal serta denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp131.237.911,71

1.3. Aset

- 1.3.1. **BLU LPDP Belum Melakukan Penambahan Pokok DPPN dari PNPB Sesuai Kebijakan Dewan Penyantun Sehingga Terdapat Ketidakpastian Nilai Kas Pada BLU/Investasi Jangka Pendek BLU pada LK BA 015 dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LK BUN**

5. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2019
(LHP No. 14a/LHP/XV/05/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LKPP TA 2019 dimana telah diungkapkan sebanyak 3 temuan dan 7 rekomendasi senilai Rp46 juta, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 4 rekomendasi** dengan nilai Rp14 juta dan sisanya **3 rekomendasi Belum Sesuai** dengan nilai Rp32 juta.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LKPP pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pembayaran rapel tunjangan kinerja belum didukung sistem perhitungan yang sesuai dengan peraturan lembaga (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 14b/LHP/XV/05/2020, Hal.3*)

1. Informasi atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 September 2019 Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2015 dicabut sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LKPP.
 - b. Terdapat Perpres baru (Perpres No. 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di LKPP yang mulai berlaku Agustus 2019 sehingga terdapat pembayaran rapel tunkin sejak Agustus 2019.

2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya koordinasi antar bagian dalam pemberlakuan Peraturan Lembaga serta tidak adanya *back up* data presensi.
 - b. Potongan pembayaran rapel Tunjangan Kinerja masih menggunakan peraturan lembaga yang sudah tidak berlaku.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan tunjangan kinerja pegawai periode Oktober s.d Desember 2019 tidak dapat segera dihitung secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya segera dibayarkan kepada pegawai
4. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Bagian Kepegawaian tidak segera memutakhirkan sistem/aplikasi presensi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengelola *back up* data kehadiran per pegawai per tanggal setiap bulannya.
5. BPK RI merekomendasikan Kepala LKPP agar menginstruksikan Sekretaris Utama LKPP:
 - a. Melalui Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Kepegawaian yang tidak mengelola *back up* data kehadiran per pegawai per tanggal setiap bulannya.
 - b. Memutakhirkan sistem/aplikasi presensi pegawai dan pengelolaan data kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Administrasi pengelolaan kegiatan yang didanai dari non APBN tidak memadai dan belum dapat diidentifikasi (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP SPI No. 14b/LHP/XV/05/2020, Hal. 10*)

1. LKPP mendapatkan hibah dari Lembaga Internasional berupa tujuh *Project* dengan donor dari *Asian Development Bank* (ADB), Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), *The United Nations Development Programme* (UNDP) dan *WorldBank* (WB).
2. Dari kesemua *project*/kegiatan tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Seluruh kegiatan belum dilengkapi dengan dokumen perjanjian baik LKPP sebagai *Executing Agency* maupun informasi terkait pelaporan

yang harus dilakukan LKPP sebagai *Implementing Agency* permasalahan tersebut disebabkan.

- b. Belum ada BAST atas kegiatan yang telah selesai.
 - c. Belum ada informasi terkait kepastian besaran dana yang diberikan sehubungan dengan manfaat yang diterima LKPP.
 - d. Surat Edaran Kepala LKPP tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri belum ditetapkan.
 - e. Tidak terdapat penerbitan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) ditahun 2019.
 - f. Koordinasi kepada *Executing Agency* yang dilakukan LKPP belum dilakukan dan belum ada pendukung dokumentasi kegiatan.
 - g. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
 - h. Terdapat perbedaan status kegiatan antara Daftar Hibah yang dimiliki LKPP dengan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) pada *Executing Agency*.
 - i. Pengadministrasian dokumen pendukung kegiatan tidak sejalan dengan pengelompokan kegiatan dalam daftar hibah yang dicatat oleh Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan yang dilakukan di luar mekanisme APBN belum dapat diidentifikasi dan diadministrasikan secara memadai.
 4. Hal tersebut disebabkan Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana dan Deputi pelaksana kegiatan tidak melaksanakan administrasi terkait pengelolaan dana non APBN secara memadai serta berkoordinasi dengan pihak *Executing Agency* terkait pertanggungjawaban.
 5. BPK RI merekomendasikan Kepala LKPP agar menginstruksikan Sestama untuk memerintahkan Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana dan Deputi pelaksana kegiatan mengidentifikasi kegiatan yang didanai oleh dana Non APBN, melaksanakan administrasi secara memadai, serta berkoordinasi dengan pihak *Executing Agency* terkait pertanggungjawaban dan pelaporan.
 6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Belanja

- 1.1.1. Pembayaran rapel tunjangan kinerja belum didukung sistem perhitungan yang sesuai dengan peraturan lembaga
- 1.1.2. Administrasi pengelolaan kegiatan yang didanai dari non APBN tidak memadai dan belum dapat diidentifikasi

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran *transaction fee* belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp324,29 juta dan tidak dilakukan pemungutan PPN sebesar Rp32,42 juta (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 14c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Penjelasan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *Transaction fee* tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan LKPP atas kerja sama yang dilakukan dengan PT STT untuk pembelian tiket pesawat, hotel, asuransi perjalanan, dan tiket kereta api.
 - b. Nilai total pembayaran sebesar Rp10,73 miliar.
 - c. Atas nilai tersebut BPK melakukan konfirmasi kepada PT STT melalui surat namun sampai pemeriksaan berakhir, jawaban konfirmasi belum diterima.
2. Terhadap pembayaran tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran *transaction fee*/jasa agen belum sepenuhnya sesuai perjanjian dimana seharusnya dikenakan 5% atas pemesanan hotel, namun yang dibayarkan sebesar 8,35% dari tagihan hotel sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp14.328.431.
 - b. Bendahara Pengeluaran LKPP tidak melakukan pemungutan PPN atas *transaction fee*/jasa agen karena yang menyetorkan PPN tersebut adalah PT STT, namun bukti setoran pajak tersebut hanya ada bulan Januari 2019, sisanya masih disiapkan oleh PT STT. Sampai pemeriksaan berakhir bukti setor PPN tersebut belum diterima oleh BPK.

3. Pembelian tiket, hotel, dll untuk keperluan perjalanan dinas pegawai tersebut bersifat tidak wajib. Pada TA 2020 LKPP sudah tidak bekerja sama lagi dengan PT STT.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran *transaction fee*/jasa agen sebesar Rp14.328.431;
 - b. Ketidakhematan atas pembayaran *transaction fee*/jasa agen sebesar Rp309.965.271 (Rp324.293.703 - Rp14.328.431);
 - c. Kekurangan penerimaan negara atas PPN *transaction fee*/jasa agen sebesar Rp32.429.370.
5. Permasalahan ini disebabkan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP dalam melakukan kerjasama pembelian tiket pesawat/kereta, asuransi perjalanan, dan hotel tidak mematuhi ketentuan dalam PMK No. 113/PMK.05/2012 serta Bendahara Pengeluaran LKPP tidak cermat dalam menghitung pembayaran *transaction fee*/jasa agen dan tidak mematuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.
6. BPK RI merekomendasikan Kepala LKPP agar menginstruksikan Sekretaris Utama LKPP untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP yang dalam melakukan kerjasama pembelian tiket pesawat/kereta, asuransi perjalanan, dan hotel tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
 - 2) Bendahara Pengeluaran LKPP yang tidak cermat dalam menghitung pembayaran *transaction fee*/jasa agen dan tidak mematuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
 - b. Memerintahkan kepada:
 - 1) Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran *transaction fee*/jasa agen dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp14.328.431;
 - 2) Bendahara Pengeluaran LKPP menyampaikan bukti setor PPN atas *transaction fee*/jasa agen sebesar Rp32.429.370.

7. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh bukti setor PPN atas *transaction fee*/jasa agen sebesar Rp32 juta telah disetor namun penyetoran tidak dilakukan pemilahan sehingga masih dalam proses pemilahan.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. Pembayaran *transaction fee* belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp324,29 juta dan tidak dilakukan pemungutan PPN sebesar Rp32,42 juta

6. BANK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Bank Indonesia
Tahun 2019
(LHP No. 2a/LHP/XV/04/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BI TA 2019 dimana telah diungkapkan sebanyak 5 temuan dan 10 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 0 rekomendasi** dan sisanya **10 rekomendasi Belum Sesuai**.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Bank Indonesia (BI) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan pengendalian sistem BIMASAKTI dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 2b/LHP/XV/04/2020, Hal. 3*)

1. Bank Indonesia (BI) menggunakan aplikasi *Enterprise Resource Planning - Human Resources Information System* (ERPHRIS) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan BI Tahun 2019. ERPHRIS merupakan salah satu dari tiga Aplikasi yang termasuk dalam Sistem Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi (BIMASAKTI) yang diimplementasikan mulai tahun 2019 menggantikan aplikasi BISOSA (Bank Indonesia Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting) untuk menghasilkan laporan keuangan.
2. Dalam implementasinya masih terdapat permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses migrasi saldo akhir BI-SOSA ke ERPHRIS.

- b. Proses migrasi Aset Tetap dari BISMA ke ERPHRIS.
- c. Proses pencatatan transaksi di ERPHRIS terdiri atas:
 - 1) Proses *End of Day* (EoD) pengiriman transaksi Tahun 2019 pada BI-SOSA ke ERPHRIS;
 - 2) Kelemahan sistem *Interface Scheduler* Aplikasi BI-SOSA ke ERPHRIS yang tidak segera dilakukan perbaikan;
 - 3) Kelemahan Aplikasi dalam penggunaan kurs;
 - 4) Penghitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam Sistem Aplikasi ERP tidak sesuai kebijakan penyusutan;
 - 5) Pencatatan persediaan menggunakan akun valuta asing;
 - 6) Penggunaan mekanisme *Invoice Non Matching* untuk pembayaran bahan uang yang diterima di Tahun 2019; dan
 - 7) Akun aset kliring dan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) kliring masih memiliki saldo.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan potensi risiko penggunaan data yang tidak valid, kesalahan pemrosesan transaksi dan kesalahan penyajian LKTBI.
4. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kelemahan pengendalian pada proses pengembangan aplikasi antara lain analisis kebutuhan proses bisnis atau kebutuhan user belum memadai dan desain *mapping* akun yang tidak komprehensif;
 - b. Kelemahan proses implementasi aplikasi antara lain *proses change management, monitoring* dan penanganan permasalahan yang belum memadai.
5. BPK RI merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:
 - a. Kepala Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi (UKTSI) dan satuan kerja terkait untuk menyempurnakan sistem BIMASAKTI sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan user;
 - b. Kepala Satuan Kerja terkait untuk melakukan validasi dan perbaikan data sesuai dengan tanggung jawabnya serta petunjuk teknis yang diperlukan;
 - c. Kepala Departemen Audit Intern (DAI) untuk melakukan pemeriksaan teknologi informasi atas proses pengembangan dan implementasi sistem BIMASAKTI.

6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah Status rekomendasi pada huruf “a; b; dan c” per Desember 2020 **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh belum dilakukan pengujian sistem dan akan dilaporkan pada pemeriksaan LKTBI TA 2020.

Proses penyusunan LKTBI Tahun 2019 tidak sesuai dengan hasil pemrosesan transaksi dari Aplikasi ERPHRIS (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 2b/LHP/XV/04/2020, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi akun natural pada database ERPHRIS yang disajikan pada akun natural yang berbeda pada *Worksheet* LKTBI Tahun 2019 manual.
 - b. Transaksi akun natural dan fungsi pada database ERPHRIS yang disajikan dengan deskripsi akun natural atau fungsi yang berbeda pada *Worksheet* LKTBI Tahun 2019 baik secara manual maupun secara aplikasi ERPHRIS.
 - c. Terdapat selisih nilai transaksi akun natural dan fungsi pada database ERPHRIS dengan nilai yang tersaji pada akun natural dan fungsi *Worksheet* LKTBI Tahun 2019 manual.
 - d. Terdapat perbedaan *report set* berupa *row set* yang disampaikan DKeu dengan *row set* yang dikonfigurasi pada ERPHRIS.
2. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan LKTBI 2019 masih terdapat proses yang dilakukan secara manual di luar aplikasi ERPHRIS. Sedangkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* (TOR) pada poin Spesifikasi Fungsional nomor 7.2.27 dan tertuang juga dalam Perjanjian Pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan *Enterprise Resource Planning* (ERP), pengadaan aplikasi ERPHRIS diharapkan memiliki kemampuan mencetak laporan jurnal penyesuaian, neraca keuangan, surplus defisit dan penurunan nilai aset berdasarkan *template* yang telah ditentukan user. Namun demikian, Lembar muka (*on face*) LKTBI 2019 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (LPK) dan Laporan Surplus Defisit (LSD) dan *Worksheet* LKTBI Tahun 2019 yang disampaikan DKeu kepada Tim BPK bukan merupakan report yang dihasilkan atau dicetak langsung dari

aplikasi ERPHRIS, melainkan menggunakan *Worksheet* LKTBI Tahun 2019 yang disusun secara manual.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kekeliruan atau kesalahan interpretasi atas akun yang disajikan pada LKTBI 2019.
4. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. BI belum memiliki ketentuan/SOP/kebijakan yang mengatur mekanisme untuk mengoreksi kesalahan mapping COA;
 - b. DKeu lalai dalam melaksanakan fungsi pengendalian pada penyusunan LKTBI; dan
 - c. DKeu dan UKTSI belum melakukan koordinasi dalam proses tutup buku LKTBI Tahun 2019.
5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan:
 - a. Kepala DKeu untuk membuat ketentuan/SOP/kebijakan yang mengatur mekanisme untuk mengoreksi kesalahan mapping COA;
 - b. DKeu dan UKTSI memperbaiki mitigasi risiko dalam proses tutup buku LKTBI.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**.

Kelemahan pengendalian atas pengelolaan rekening (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 2b/LHP/XV/04/2020, Hal. 18*)

1. LHP SPI LKTBI Tahun 2017 No. 49b/LHP/XV/05/2018 memuat permasalahan kelemahan pengendalian atas rekening. Sampai dengan semester II Tahun 2019, rekomendasi atas permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Permasalahan pada LKTBI Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. 75 Akun/Rekening memiliki saldo yang tidak sesuai dengan sifat akun.
 - b. Bank Indonesia belum menyelesaikan 24 rekening antara (rekening sementara sebelum transaksi tersebut dilakukan penempatan pada rekening yang dituju, baik rekening aktiva, pasiva, pendapatan, maupun beban) per 31 Desember 2019 yang masih memiliki saldo.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan rekening yang disajikan dalam LKTBI Tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

4. Permasalahan tersebut disebabkan satuan kerja pemilik akun tidak melakukan pengawasan dan penatausahaan atas akun yang menjadi kewenangannya.
5. BPK RI merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Pemilik, Penatausaha, dan Pemelihara rekening untuk melakukan penertiban dan penyelesaian saldo rekening.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**.

Jumlah pegawai yang pembayaran gajinya melebihi batas maksimum bertambah (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 2b/LHP/XV/04/2020, Hal. 20*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. LHP SPI LKTBI Tahun 2017 Nomor 49b/LHP/XV/05/2018 memuat permasalahan terkait kelemahan pengendalian atas pembayaran Gaji pegawai BI yang berada di luar Struktur Gaji Maksimum. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, rekomendasi atas permasalahan tersebut masih dalam proses tindak lanjut oleh BI.
 - b. Adanya penurunan dan penambahan jumlah Pegawai yang menerima gaji dengan melampaui batas maksimum Gaji, sebagaimana diatur dalam Kep. GBI Nomor 20/29/KEP.GBI/INTERN/2018/RAHASIA tentang Struktur Gaji Pegawai Bank Indonesia sebanyak 527 pegawai dengan grade dan 11 pegawai Non Grade.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian gaji pegawai BI melampaui batas maksimum.
3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh metode DSDM dalam melakukan monitoring pemberian gaji pegawai kurang tepat.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan:
 - a. Kepala DSDM untuk:
 - 1) Memperbaiki metode pemantauan gaji pegawai yang melampaui batas maksimum;
 - 2) Menghentikan kenaikan gaji untuk pegawai yang telah melampaui batas maksimum;
 - 3) Melakukan pelatihan bagi pegawai yang telah melampaui batas maksimum gaji agar terdapat peningkatan job grade.

- b. Kepala DAI untuk melakukan pemeriksaan atas terjadinya pembayaran gaji pegawai yang melampaui batas maksimum.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Kelemahan pengendalian sistem BIMASAKTI dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan
2. Proses penyusunan LKTBI Tahun 2019 tidak sesuai dengan hasil pemrosesan transaksi dari Aplikasi ERPHRIS
3. Kelemahan pengendalian atas pengelolaan rekening
4. Jumlah pegawai yang pembayaran gajinya melebihi batas maksimum bertambah

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Medali emas dipanegara sebanyak 815 keping tidak dicatat sebagai Aset dalam LKTBI Tahun 2019 dan Pin Logo BI sebanyak 238 keping tidak dicatat sebagai Barang Inventaris BI (*LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 2c/LHP/XV/04/2020, Hal. 3*)

1. Informasi atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 31/297/KEP/Dir tanggal 23 Maret 1999 tentang pemberian keping emas dipanegara antara lain mengatur pemberian cinderamata untuk pegawai pensiun BI berupa keping emas dipanegara. SK tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 9/10/PDG/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pemberian Cinderamata, yang mengatur bahwa pemberian cinderamata bukan lagi berupa keping emas melainkan berupa cincin emas berlogo Bank Indonesia.
 - b. Berdasarkan Risalah Nomor 51/2019 RDG BI tanggal 20 Agustus 2019, diketahui bahwa terdapat sebanyak 35.293 keping emas Dipanegara, seberat 483,53 kilogram, yang terdiri dari 34.478 keping tersimpan di khazanah BI Thamrin, yang dikelola Dkeu berdasarkan Keputusan RDG 18 2005, dan sebanyak 815 keping tersimpan di

brankas DSDM sebagai sisa alokasi cinderamata untuk Pegawai BI pensiun. **Medali Emas Dipanegara yang dikelola oleh DSDM sebanyak 815 keping tersebut, belum dicatat sebagai aset dalam LKTBI 2019.**

- c. Selain itu, berdasarkan Risalah Nomor 51/2019 RDG BI tanggal 20 Agustus 2019, diketahui bahwa terdapat 237 keping logo BI yang dikelola SDM. Namun berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* dan Serah Terima Pin Emas Logo BI Nomor 21/2a/DSDM-SLA-DSDM/BA tanggal 7 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut atas hasil RDG, **diketahui terdapat 238 keping logo BI yang dikelola DSDM. 238 keping pin logo BI tersebut tidak dicatat sebagai barang inventaris.**
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kurang saji akun Aset Lainnya dalam LKTBI 2019 atas keping Medali Emas Dipanegara dan kurang catat barang inventaris BI berupa pin logo BI serta risiko keamanan medali emas yang tidak disimpan di khazanah emas.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena DKeu tidak mematuhi keputusan RDG untuk menyajikan 815 keping Medali Emas Dipanegara dalam LKTBI Tahun 2019.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala Departemen Audit Intern (DAI) untuk melakukan pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumentasi penggunaan Medali Emas Dipanegara dan pin logo BI dan Kepala DKeu untuk menyajikan Medali Emas Dipanegara dalam LKTBI dan mencatat pin logo BI sebagai barang inventaris BI berdasarkan hasil pemeriksaan DAI.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.** Kondisi ini disebabkan oleh belum tersajinya laporan terkait dan akan disajikan dalam LKTBI TA 2020.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Medali emas dipanegara sebanyak 815 keping tidak dicatat sebagai Aset dalam LKTBI Tahun 2019 dan Pin Logo BI sebanyak 238 keping tidak dicatat sebagai Barang Inventaris BI

7. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lemabaga Penjamin Simpanan
Tahun 2019
(LHP No.1a/LHP/XV/03/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LPS TA 2019 dimana telah diungkapkan sebanyak 9 temuan dan 26 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 7 rekomendasi** dan sisanya **19 rekomendasi Belum Sesuai**.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lemabag Penjamin Simpanan (LPS) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPS pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pembukaan dan penempatan dana pada rekening BNI Operasional 381 tidak jelas tujuannya (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan rekening giro BNI Operasional 381 dan dana yang ditempatkan dalam rekening dimaksud menjadi idle karena selama 14 bulan tidak digunakan untuk kegiatan operasional LPS, serta hanya mendapatkan jasa giro 4,75% dimana lebih rendah dibanding bank lain serta dibawah yield SBN.
 - b. LPS menggunakan rekening BNI 381 tidak konsisten dengan tujuan penggunaannya sebagaimana penjelasan Kepala Divisi Pengelolaan Piutang dan Pembayaran karena terdapat pengeluaran dengan tujuan rekening bank lain. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya rekening 381 yaitu rekening ini digunakan untuk

mengakomodasi pembayaran terkait beban operasional (Beban Umum dan Administrasi) kepada pihak lain yang menggunakan rekening BNI.

2. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan non investasi yang berasal dari pengelolaan Rekening BNI Operasional 381 tidak optimal.
3. Hal tersebut disebabkan LPS kurang cermat dalam melakukan perencanaan penempatan *idle cash*.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif supaya:
 - a. Menetapkan kebijakan yang tegas dan jelas terkait pembukaan dan penggunaan rekening operasional serta batas jumlah penempatan idle cash dengan persetujuan secara berjenjang.
 - b. Meminta Direktur Eksekutif Keuangan dan Direktur Group Perbendaharaan berkoordinasi dengan BNI menyusun laporan lengkap atas pengelolaan Rekening BNI Operasional 381 antara lain meliputi tujuan pembukaan rekening, jumlah penempatan dana, penentuan rate giro, transaksi-transaksi dengan pihak ketiga yang menggunakan rekening BNI, kendala pengoperasian, dan pemanfaatan rekening.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut, rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**.

Strategi penyelesaian piutang denda laporan BPR/BPRS Tahun 2006-2007 sebesar Rp10,13 miliar belum memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 14 BPR/BPRS dalam likuidasi yang telah selesai proses likuidasinya, masih tercatat pada piutang denda laporan.
 - b. Pengelolaan piutang denda laporan sebesar Rp575,44 juta atas 139 bank diragukan *going concern*nya karena statusnya tidak aktif (tidak beroperasi, merger, atau telah mengajukan *self liquidation*).
 - c. Upaya penagihan atas piutang denda laporan sebesar Rp9,45 miliar pada 737 BPR/BPRS yang masih aktif belum optimal karena penagihan terakhir dilakukan tahun 2008 dan LPS telah melakukan kajian tindak lanjut Piutang Denda Laporan BPR/BPRS pada Tahun 2011 dengan kesimpulan bahwa kebijakan tindak lanjut piutang denda

laporan BPR/BPRS yang memiliki paling sedikit dampak terhadap bank yang bersangkutan dan sistem perbankan adalah kebijakan penghapusbukuan piutang denda laporan tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang Denda Laporan atas bank yang masih aktif berpotensi tidak tertagih.
3. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara Group Penanganan Premi Penjaminan (GPRM), Group Perbendaharaan, dan Group Akuntansi dan Anggaran terkait inventarisasi Piutang Denda Laporan, penagihan serta penghapusbukuan Piutang Denda Laporan, dan pencatatan Piutang Denda Laporan Tahun 2006-2007.
4. BPK RI merekomendasikan BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk menginstruksikan:
 - a. Direktur GPRM untuk:
 - 1) Menginventarisasi Piutang Denda Laporan tahun 2006-2007 sesuai kondisi terkini dan melaporkan ke Group Perbendaharaan; dan
 - 2) Mengusulkan hapus buku atas Piutang Denda Laporan Tahun 2006-2007 atas BPR/BPRS yang sudah selesai likuidasi dan bank yang statusnya tidak aktif ke Group Perbendaharaan.
 - b. Direktur Group Perbendaharaan untuk:
 - 1) Meneliti usulan penghapusan Piutang Denda Laporan Tahun 2006-2007 dan memproses hapus buku piutang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) Berkoordinasi dengan GPRM untuk mengambil langkah strategis atas Piutang Denda Laporan tahun 2006-2007 yang status BPR/BPRS masih aktif.
 - c. Direktur Group Akuntansi untuk mencatat/menghapus buku Piutang Denda Laporan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **sudah sesuai dengan rekomendasi.**

- b. Status rekomendasi pada huruf “b” dan huruf “c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.**

Aplikasi SAP masih memiliki kelemahan dalam penghitungan investasi (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 10)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Aplikasi SAP belum dapat mencatat dan membaca hasil penghitungan amortisasi diskonto secara otomatis sehingga dilakukan rekonsiliasi dengan kertas kerja manual.
 - b. Aplikasi SAP belum dapat mencatat Jurnal Pajak Amortisasi Diskonto secara otomatis.
 - c. Saldo Hutang Pajak pada SAP tidak dapat dirinci per seri SBN.
 - d. Kertas Kerja hitungan Surat Berharga secara manual (Aplikasi *Excel*) kurang lengkap dan rapi.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Laporan keuangan periodik triwulanan terkait investasi dari hasil aplikasi SAP belum memberikan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
 - b. Risiko terjadinya salah saji akun terkait siklus akuntansi Investasi Surat Berharga.
3. Kondisi tersebut disebabkan:
 - a. Aplikasi SAP belum dirancang untuk menghitung Hutang Pajak dan Beban Investasi atas pendapatan diskonto yang di akrual, serta belum dapat membaca amortisasi diskonto dan premium secara akurat; dan
 - b. Group Anggaran dan Akuntansi (GAKT) belum cermat dalam memverifikasi Hutang Pajak dan belum memitigasi risiko terkait akun siklus investasi baik dari sisi aplikasi pencatatan maupun manual.
4. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk menginstruksikan Direktur Eksekutif Keuangan memitigasi risiko terkait pencatatan siklus akun investasi dan menyusun buku besar Hutang Pajak diskonto per seri SBN sebelum aplikasi SAP disempurnakan **(Per Desember 2020 sudah sesuai rekomendasi)**
 - b. Memperbaiki aplikasi SAP sehingga dapat mencatat secara otomatis dan akurat diantaranya terkait amortisasi diskonto maupun premium

dan Hutang Pajak diskonto. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Pengelolaan uang muka belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya keterlambatan pertanggungjawaban uang muka dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum dipertanggungjawabkan, dan baru dipertanggungjawabkan tahun 2020.
 - b. Pertanggungjawaban uang muka melewati batas waktu pertanggungjawaban dengan jumlah hari keterlambatan antara 2 s.d 109 hari.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko pengajuan uang muka untuk kegiatan berikutnya terhambat dan keterlambatan pembebanan biaya
3. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap keterlambatan pertanggungjawaban uang muka; dan satuan kerja tidak tertib dalam melaksanakan pertanggungjawaban uang muka.
4. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner agar:
 - a. Mengatur kebijakan yang memperketat mekanisme pertanggungjawaban uang muka, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - b. Memerintahkan para Direktur Group terkait untuk meningkatkan pemantauan atas penyelesaian pertanggungjawaban uang muka. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Jangka waktu penyelesaian *Fitting Out* Lantai 32 Gedung PCP tidak memperhatikan ketentuan sehingga terdapat pemborosan biaya sewa minimal sebesar Rp1,16 miliar (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 18*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan fitting out mundur dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa yaitu pada 1 Mei 2019 s.d. 30 November 2019.

- b. sesuai dengan Akta perjanjian sewa menyewa antara LPS dengan PT PBI (Pengelola Gedung PCP) telah menetapkan bahwa jangka waktu sewa dihitung mulai tanggal 1 Desember 2019.
 - c. Hal tersebut berdampak dengan terjadinya pembebanan biaya sewa bulan Desember 2019 sebesar Rp1.160.152.250,00 atas sewa lantai 32 gedung PCP yang belum ditempati.
 - d. satuan kerja yang seharusnya menempati lantai 32 Gedung PCP antara lain Group Learning Center dan Group Riset saat ini menggunakan lantai 30-31 Gedung PCP dan lantai 20-21 Gedung Equity Tower sampai dengan fitting out lantai 32 siap untuk ditempati.
 - e. LPS meminta pemunduran tanggal sewa, PT PBI menyetujui untuk mengubah tanggal mulai sewa menjadi tanggal 1 Maret 2020 selama tanggal akhir sewa tetap tanggal 30 November 2023 dan tidak ada perubahan harga sewa yang telah dibayarkan dimuka sebelumnya. PT PBI juga telah menerbitkan dan mengirimkan faktur pajak dan biaya Service Charge pada bulan September 2019 kepada LPS sebesar Rp360.335.640,00 untuk tagihan bulan Desember 2019, namun belum terdapat pembayaran dari LPS.
 - f. Ruang hasil fitting out lantai 32 telah ditempati sebagian, namun penempatan ruangan tersebut belum disertai dengan berita acara serah terima.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan jangka waktu pemanfaatan Lantai 32 Gedung PSP tidak sebanding dengan beban sewa yang ditanggung LPS dalam hal ini terdapat pemborosan minimal sebesar Rp1.160.152.250.
 3. Kondisi tersebut disebabkan Grup Layanan Umum kurang cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan fitting out lantai 32.
 4. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:
 - a. Memberikan pembinaan kepada Direktur Grup Layanan Umum karena kurang cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan fitting out lantai 32 gedung PCP. **(Per Desember 2020 sudah sesuai rekomendasi)**

- b. Mengupayakan secara optimal negosiasi dengan PT PBI untuk memperoleh dispensasi dengan mempertimbangkan penyelesaian fitting out dalam rangka meminimalkan pemborosan biaya sewa. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Penatausahaan Aset Tetap belum tertib (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 24*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Aset hilang masih tercatat dalam Laporan Keuangan LPS per 31 Desember 2019 senilai Rp68,5 juta berupa notebook dan proyektor.
 - b. Penyimpanan dan pengamanan Aset LPS pada Gudang Taman Tekno dan Gudang Casamora belum tertib diantaranya tidak terdapat CCTV dan tidak ada penjaganya.
 - c. Pelaksanaan penyusunan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) melalui aplikasi *Asset Tracking* belum mendukung pencatatan lokasi pada Sistem Akuntansi SAP.
 - d. Inventarisasi melalui *Barcode* tidak dapat disinkronisasi dengan SAP
 - e. LPS belum menetapkan mekanisme penatausahaan dan perlakuan akuntansi atas Aset rusak, sehingga Aset dalam kondisi rusak masih tercatat di akun Aset Tetap pada Laporan Keuangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap atas aset hilang lebih saji sebesar Rp68.500.300.
 - b. Aset LPS yang disimpan pada gudang Taman Tekno dan Casamora berisiko tinggi hilang karena minimnya pengamanan; dan
 - c. Data pada aset tracking belum mutakhir sehingga datanya tidak andal.
3. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Peraturan Kepala Eksekutif (PKE) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Tetap belum mengatur terkait dengan pengamanan Aset Tetap dan mekanisme penatausahaan aset rusak;
 - b. Direktur Group Sistem Informasi kurang optimal dalam mengelola aset yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi belum melakukan updating atas lokasi keberadaan Aset Tetap;

- d. Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi belum mengupayakan sinkronisasi antara SAP dan *aset tracking* untuk mendapatkan informasi aset yang andal.
4. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar:
 - a. Mengatur mekanisme pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud serta penatausahaan dan perlakuan akuntansi atas aset rusak serta menerapkan mekanisme tersebut pada semua gudang penyimpanan aset. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - b. Memerintahkan KE untuk menginstruksikan:
 - 1) Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi untuk mengupayakan sinkronisasi sistem antara SAP dan aset tracking supaya menghasilkan informasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud secara andal dan akurat. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - 2) Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi untuk melakukan updating atas lokasi keberadaan Aset Tetap dan ATB secara tuntas. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - 3) Direktur Group Sistem Informasi untuk melaporkan dan memproses aset hilang sesuai ketentuan. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Laporan Keuangan LPS belum dapat menyajikan nilai akun provisi klaim penjaminan dan akun-akun terkait sesuai PSAK 57 (*Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 28*)

1. Provisi Klaim Penjaminan (PKP) adalah provisi yang dibentuk dengan tujuan untuk membayar klaim di masa mendatang berdasarkan *risk exposure* bank peserta yang dibentuk dengan estimasi terbaik.
2. Laporan Posisi Keuangan (Audited) per 31 Desember 2019 belum menyajikan saldo Provisi Klaim Penjaminan. Hal tersebut disebabkan LPS belum memiliki dan menetapkan metode yang andal dalam menghitung Provisi Klaim Penjaminan.
3. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian Provisi Klaim Penjaminan pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2019 belum sesuai dengan PSAK 57; dan

- b. Laporan Keuangan yang disajikan belum dapat menggambarkan kemampuan LPS dalam memenuhi kewajibannya membayar klaim penjaminan terhadap kemungkinan bank gagal yang dilikuidasi dalam periode satu tahun kedepan berdasarkan estimasi yang andal dalam hal ini BPR/S.
4. Hal tersebut disebabkan:
 - a. LPS dan OJK belum menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam pertukaran data dan informasi; dan
 - b. Dewan Komisioner LPS belum menetapkan metode perhitungan PKP.
 5. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner agar:
 - a. Segera menetapkan metode penghitungan estimasi PKP yang andal, termasuk sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungannya. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - b. Berkoordinasi dengan OJK untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam pertukaran data dan informasi yang bermanfaat dalam menghitung estimasi PKP. **(Per Desember 2020 sudah sesuai rekomendasi)**
 - c. Menyajikan saldo PKP dalam LK LPS sesuai dengan PSAK 57. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas sisa aset eks bank dalam likuidasi belum memadai (*Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 35*)

1. Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS membentuk Tim Likuidasi (TL). TL sebagai pelaksana likuidasi berwenang mewakili Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Pelaksanaan likuidasi oleh TL dalam pengawasan LPS.
2. Berdasarkan UU LPS No. 24 Tahun 2004, tidak diatur bahwa LPS dapat menerima sisa aset BDL, dengan demikian sisa aset eks BDL tersebut hanya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penerimaan titipan aset non tunai oleh LPS menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. LPS belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola aset eks bank dalam likuidasi yang dititipkan ke LPS

- b. Pengungkapan sisa aset BDL dalam CALK belum memadai
- 4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pencairan aset non tunai tidak dapat dilaksanakan dan berisiko mendapatkan tuntutan hukum dari debitur;
 - b. LPS tidak mendapatkan penggantian klaim jaminan simpanan nasabah secara optimal;
 - c. Hak kreditur lainnya belum dapat diselesaikan dengan optimal; dan
 - d. Informasi dalam CaLK berisiko tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat
- 5. Kondisi tersebut disebabkan:
 - a. LPS belum mendapatkan kepastian alas hukum atas pengelolaan aset titipan dan pendistribusian hak kreditur lainnya;
 - b. Kebijakan menerima titipan sisa aset bank dalam likuidasi belum didukung dengan pedoman teknis pendistribusian dan pengarsipannya;
 - c. Group Likuidasi dan Grup Litigasi belum sepenuhnya berkoordinasi secara optimal dalam menatausahakan dokumentasi atas BDL dalam rangka peningkatan *recovery rate* klaim;
 - d. Group Manajemen Aset belum optimal dalam menginventarisasi aset-aset titipan eks BDL secara berkala; dan
 - e. Pengungkapan aset titipan eks BDL dalam CALK belum memadai
- 6. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar
 - a. Mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban atas sisa aset eks BDL, antara lain pengadministrasian, inventarisasi, penyelesaian dan pendistribusian, serta pelaporannya. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
 - b. Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk menginstruksikan:
 - 1) Group Likuidasi dan Grup Litigasi untuk menginventarisasi BDL yang kewajibannya belum selesai dan menyusun skala prioritas untuk mengupayakan mekanisme penyelesaiannya. **(Per Desember 2020 sudah sesuai rekomendasi)**
 - 2) Group Manajemen Aset untuk menginventarisasi aset eks BDL secara berkala. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

- c. Menyelesaikan hak kreditur lainnya yang masih dicatat sebagai hutang LPS. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**
- d. Direktur Group Akuntansi dan Anggaran untuk mengungkapkan secara lebih rinci informasi terkait seluruh aset eks BDL dalam Laporan Keuangan. **(Per Desember 2020 belum sesuai rekomendasi)**

Perlakuan pajak atas cadangan penjaminan tidak konsisten (*Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 1b/LHP/XV/03/2020 Hal. 43*)

1. Penjelasan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Pasal 1 menyatakan Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus LPS yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.
 - b. Pasal 83 Ayat (1) menyatakan surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan: a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan; b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.
 - c. Sejak Tahun 2009 LPS mengitung CP sebesar 80% dari surplus. Tahun 2009 dan 2010 DJP menerima perhitungan tersebut.
 - d. Tahun 2011 s.d. Tahun 2018 LPS menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) karena DJP menggunakan metode perhitungan yang berbeda.
 - e. Atas SKPKB dan SKPLB, LPS mengajukan keberatan/banding/peninjauan kembali dan hasilnya LPS telah memperoleh hasil yaitu LPS menerima pengembalian pajak sebesar Rp53,6 miliar telah diterima oleh LPS dan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain dalam laporan keuangan tahun 2018.
 - f. Hasil lainnya, pada tanggal 23 Januari 2020 LPS akan menerima pengembalian pajak sebesar Rp608,7 miliar namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pengembalian pajak tersebut belum diterima oleh LPS dan belum dicatat di LK tahun 2019 sebagai pendapatan. Atas kondisi tersebut telah diajukan jurnal koreksi *audited* dengan mencatat piutang lainnya dan pendapatan lainnya untuk periode *subsequent even*.

2. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah penghitungan Penghasilan Kena Pajak antara LPS dengan DJP.
3. Hal tersebut disebabkan perbedaan penafsiran surplus sebagai perhitungan 80% CP antara LPS dengan DJP.
4. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar berkoordinasi dengan DJP untuk menyelesaikan permasalahan ketidakkonsistenan perlakuan pajak atas Cadangan Penjaminan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. **(Per Desember 2020 sudah sesuai rekomendasi)**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pembukaan dan penempatan dana pada rekening BNI Operasional 381 tidak jelas tujuannya
2. Strategi penyelesaian piutang denda laporan BPR/BPRS Tahun 2006-2007 sebesar Rp10,13 miliar belum memadai
3. Aplikasi SAP masih memiliki kelemahan dalam penghitungan investasi
4. Pengelolaan uang muka belum sepenuhnya tertib
5. Jangka waktu penyelesaian *Fitting Out* Lantai 32 Gedung PCP tidak memperhatikan ketentuan sehingga terdapat pemborosan biaya sewa minimal sebesar Rp1,16 miliar
6. Penatausahaan aset tetap belum tertib
7. Laporan Keuangan LPS belum dapat menyajikan nilai akun provisi klaim penjaminan dan akun-akun terkait sesuai PSAK 57
8. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas sisa aset eks bank dalam likuidasi belum memadai
9. Perlakuan pajak atas cadangan penjaminan tidak konsisten

8. OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2019
(LHP No. 18a/LHP/XV/05/2020)

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK OJK TA 2019 dimana telah diungkapkan sebanyak 5 temuan dan 14 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 4 rekomendasi** dan sisanya **10 rekomendasi Belum Sesuai**.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan OJK pada tahun 2020 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Ketentuan terkait penyusunan laporan keuangan tidak selaras dan tidak lengkap (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 18b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Departemen Keuangan (DKEU) adalah yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan OJK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perbedaan klasifikasi utang pajak antara pedoman akuntansi dan sistematika akun.
 - b. Perbedaan pengakuan uang muka, beban dibayar dimuka, dan utang operasional antara pedoman akuntansi dengan daftar jurnal transaksi keuangan.
 - c. Pencatatan akuntansi beban dibayar dimuka Tahun 2019 sesuai SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tentang Penyusunan Laporan

Keuangan tidak selaras dengan standar akuntansi keuangan, kebijakan akuntansi dan pedoman akuntansi OJK.

- d. Pengungkapan klasifikasi beban per masing-masing kegiatan tidak konsisten.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Penyajian akun utang pajak dan utang operasional tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi, dan adanya risiko kesalahan penyajian uang muka dan beban dibayar dimuka; dan
 - b. Pengungkapan CaLK tidak konsisten, sehingga penyajian Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 tidak komparatif
4. Permasalahan tersebut terjadi karena DKEU tidak cermat dalam menyusun ketentuan dalam penyusunan Laporan Keuangan; dan OJK tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menyusun ketentuan pengklasifikasian beban per masing-masing kegiatan.
5. BPK RI merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Menyempurnakan dan menelaraskan ketentuan-ketentuan terkait penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Memerintahkan Kepala DKEU untuk menetapkan ketentuan klasifikasi beban per masing-masing kegiatan.
6. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 28 Januari 2021, tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi yang baru.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan terdapat Aset Tanah yang belum disertifikatkan atas nama OJK (*Temuan No. 2 dalam LHP No. 18b/LHP/XV/05/2020, Hal. 11*)

1. Departemen Logistik (DLOG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab atas penatausahaan Aset OJK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perbedaan luas tanah antara Sertifikat dengan Hasil Pengukuran Ulang atas pembelian tanah untuk Gedung Kantor pada Kantor

Regional 7, Kantor OJK Provinsi Lampung, dan Kantor OJK Provinsi Jambi

- b. Delapan bidang tanah milik OJK belum seluruhnya disertifikatkan atas nama OJK karena OJK masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga OJK tidak dikenakan BPHTB. Setelah surat Kemendagri tersebut dikeluarkan, maka OJK akan memproses penyertifikatan tanah.
 - c. Empat Gedung dan Bangunan milik OJK tidak diasuransikan yaitu KR 2 Jawa Barat, KR 3 Jawa Tengah & DIY, KR 4 Jawa Timur, dan KOJK Malang.
 - d. Aset Tetap tidak seluruhnya diketahui kondisinya yang berada di Kantor Pusat dan sedang dalam proses inventarisasi dan pengkinian data dan terdapat Aset Tetap dalam kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusannya.
 - e. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sudah dibongkar masih tercatat dalam Daftar Aset Tetap.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penilaian harga wajar oleh KJPP berpotensi terlalu tinggi karena tidak menggunakan luas tanah hasil pengukuran ulang;
 - b. Status kepemilikan tanah yang belum disertifikatkan atas nama OJK belum jelas dan menimbulkan risiko permasalahan hukum;
 - c. Gedung dan Bangunan yang dimiliki OJK tidak terlindungi dari risiko kerugian; dan
 - d. Saldo Aset Tetap belum menggambarkan nilai yang sebenarnya
4. Permasalahan tersebut terjadi karena:
- a. PPK tidak cermat dalam mengendalikan kontrak dan Pengendali Pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.
 - b. OJK tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern OJK Tahun 2018 untuk:
 - 1) melakukan pengurusan sertifikat tanah yang dimiliki menjadi atas nama OJK;

- 2) mengasuransikan bangunan yang dimiliki;
- c. Petugas Penatausahaan Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lainnya (BMPL) di Kantor Pusat dan Kantor Regional/KOJK:
 - 1) Belum selesai melakukan inventarisasi Aset Tetap melalui sensus BMOJK dan BMPL baik yang bersumber dari APBN maupun Pungutan sehingga belum lengkap dalam mengisi kolom dalam isian daftar aset tetap;
 - 2) Lalai tidak mengusulkan barang dengan kondisi rusak berat untuk dihapus dan melakukan penghapusan aset tetap yang sudah dibongkar.
5. BPK RI merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar:
 - a. Memerintahkan Kepala DLOG untuk:
 - 1) Menyempurnakan prosedur pengadaan tanah dengan meminta KJPP melakukan penilaian berdasarkan hasil pengukuran ulang;
 - 2) Menginventarisasi seluruh tanah yang dimiliki oleh OJK, untuk kemudian memperbaiki luas tanah pada sertifikat berdasarkan hasil pengukuran ulang BPN atau Kantor Pertanahan;
 - 3) Menyelesaikan proses penyertifikatan tanah atas nama OJK;
 - 4) Melakukan asuransi atas bangunan gedung milik OJK;
 - 5) Melakukan inventarisasi aset dalam rangka pengkinian data kondisi BMOJK dan penghapusbukuan aset yang telah dibongkar.
 - b. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Tim Pengendali Pekerjaan karena tidak cermat dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas sesuai fungsi dan tugasnya.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**.

Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) belum memadai dan terdapat piutang macet yang belum diserahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (*Temuan No. 3 dalam LHP No. 18b/LHP/XV/05/2020, Hal. 19*)

1. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang yang sebelumnya sudah diungkap oleh BPK pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern OJK Tahun 2016 dan LHP atas Sistem

Pengendalian Intern OJK Tahun 2017 yang memuat temuan Penatausahaan Piutang Belum Tertib diantaranya terdapat piutang macet yang belum diserahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan keterangan status proses penagihan pada Laporan Piutang yang dihasilkan SIPO tidak update. Rekomendasi yang diberikan belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan ke PUPN, proses penyempurnaan aplikasi SIPO dalam pengembangan SIPO Generasi 2 (G2), dan SOP atas tanggung dan mekanisme pelimpahan piutang macet ke PUPN belum disusun.

2. Permasalahan atas temuan tersebut pada TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang macet sebesar Rp17.316.757.815 yang bersumber dari sektor Industri Keuangan Non Bank (INKB), pasar modal, dan perbankan belum diserahkan penagihannya ke PUPN.
 - b. SIPO belum dapat menampilkan status proses penagihan termutakhir, tanggal tagihan dan jatuh tempo piutang kurang bayar, serta belum dapat memproses usulan pelimpahan piutang macet.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan Laporan Keuangan tidak menggambarkan kondisi Piutang yang sebenarnya; dan data piutang pada aplikasi SIPO tidak valid dan informatif.
6. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Pengawas IKNB, Pasar Modal, dan Perbankan lalai untuk mengusulkan pelimpahan piutang macet kepada DKEU;
 - b. DKEU lambat dalam melaksanakan verifikasi atas usulan pelimpahan dari Pengawas;
 - c. Pengawas dan DKEU lalai tidak melakukan pemutakhiran data pungutan pada SIPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Kelemahan aplikasi SIPO yang tidak dapat mendukung tugas Pengawas dan DKEU dalam pemutakhiran status pungutan, menampilkan tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo untuk piutang kurang bayar dan penyampaian pengajuan pelimpahan piutang macet ke PUPN.
7. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan:
 - a. Pengawas IKNB, Pasar Modal, dan Perbankan untuk segera mengusulkan pelimpahan piutang macet;

- b. Kepala DKEU untuk segera menyelesaikan verifikasi usulan pelimpahan piutang macet dan melakukan pelimpahan ke PUPN;
 - c. Pengawas dan DKEU untuk melakukan pemutakhiran data pungutan pada SIPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Kepala Grup Pengembangan Sistem Informasi untuk menyempurnakan aplikasi SIPO agar dapat mendukung tugas pengawas dan DKEU dalam pemutakhiran status pungutan, menampilkan tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo untuk piutang kurang bayar dan penyampaian pengajuan pelimpahan piutang macet ke PUPN.
8. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a; b; dan c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “d” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Ketentuan terkait penyusunan laporan keuangan tidak selaras dan tidak lengkap
2. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan terdapat Aset Tanah yang belum disertifikatkan atas nama OJK
3. Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) belum memadai dan terdapat piutang macet yang belum diserahkan penagihannya ke PUPN

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan sehingga terdapat beban Tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 18c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan terlebih dahulu meminta persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU tersebut juga menetapkan bahwa dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK menyatakan bahwa Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pungutan yang diterima OJK pada tahun sebelumnya merupakan cerminan pagu anggaran pengeluaran untuk tahun anggaran berikutnya.

2. Informasi atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Utang per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.414.561.432,00 merupakan beban tahun 2019 yang tidak didukung dengan alokasi dana dari anggaran tahun 2019, sehingga pembayarannya akan menggunakan anggaran tahun berikutnya.
 - b. Terdapat proses penganggaran yang tidak tepat, yaitu OJK menganggarkan Beban Pajak Penghasilan/PPH 21 sebesar Rp458.943.450.440,00 dan Beban Pajak sebesar Rp66.000.000.000,00 sebagai Beban Kegiatan Operasional, dimana seharusnya beban tersebut dianggarkan sebagai Beban Kegiatan Administratif.
 - c. Secara keseluruhan beban tahun 2019 tidak melampaui pagu anggaran yang ditetapkan DPR, namun demikian terdapat pelampauan realisasi anggaran pada Beban Kegiatan Operasional dan Beban Kegiatan Administratif masing-masing sebesar Rp154.540.487.278,00 dan Rp79.989.109.113.
 - d. Realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2018 di bawah anggaran yang disetujui DPR, sehingga OJK melakukan penyesuaian RKA tahun 2019 menjadi sebesar Rp5.529.742.476.307. Beban tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp5.669.579.963.983,00, sehingga sebenarnya OJK mengalami defisit anggaran Tahun 2019 sebesar Rp139.837.487.676,00 (Rp5.529.742.476.307,00 - Rp5.669.579.963.983,00).

3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Realisasi Pengeluaran Kegiatan Operasional dan Pengeluaran Kegiatan Administratif tahun 2019 melampaui pagu anggaran pengeluaran yang disetujui DPR;
 - b. Terjadi defisit anggaran tahun 2019 dari realisasi Beban Tahun 2019 yang melebihi realisasi Penerimaan Pungutan tahun 2018; dan
 - c. Hak negara atas sisa penggunaan pungutan OJK tidak dapat diketahui secara jelas.
4. Permasalahan ini terjadi karena OJK tidak melakukan pengendalian atas pembiayaan seluruh kegiatan tahun 2019 dengan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dengan jelas, dikaitkan dengan realisasi penerimaan pungutan.
5. BPK RI merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Memperbaiki proses penganggaran, termasuk pengendalian dalam pelaksanaan anggaran; dan
 - b. Beban tahun 2019 dibayar menggunakan anggaran tahun berjalan untuk mencerminkan bahwa penerimaan pungutan tahun sebelumnya merupakan pagu beban tahun berjalan.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut seluruh rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.**

Pengakuan dan pertanggungjawaban beban serta penggunaan pungutan belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 18c/LHP/XV/05/2020, Hal. 8*)

1. PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sewa kantor Tahun 2018 yang dicatat sebagai beban Tahun 2019 sebesar Rp1.674.408.736. Departemen Keuangan (DKEU) menyatakan bahwa kontrak sewa pada Wisma Mulia 2 terdiri dari masa sewa lantai yang berbeda-beda dan terdapat masa sewa lantai yang dimulai dari tahun 2018. Namun dikarenakan pembayaran baru

dilakukan pada tahun 2019, sehingga pembebanan untuk tahun 2018 dibebankan pada tahun 2019.

- b. Beban dua kegiatan yang dilaksanakan satker Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dan Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) pada Tahun 2018 yang dicatat sebagai Beban Tahun 2019 sebesar Rp288.192.000.
 - c. Pertanggungjawaban Beban Perjalanan Dinas pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat (DSHM) tidak sesuai ketentuan karena tiket tidak terdaftar dalam *manifest* dan *basic fare* yang tertera pada tiket lebih tinggi dibandingkan dengan *basic fare* dalam *manifest* penerbangan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan 1) penggunaan anggaran tahun 2019 untuk membiayai kegiatan tahun 2018 sebesar Rp1.962.600.736 (Rp1.674.408.736 + Rp288.192.000); dan 2) kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.449.400.
 4. Permasalahan ini terjadi karena:
 - a. DKEU, GIKD, dan DLIK tidak cermat dalam menatausahakan beban sesuai periode pembebanannya;
 - b. Pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan kegiatan perjalanan dinas sesuai ketentuan;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing kegiatan tidak menguji/memverifikasi kesesuaian dan kebenaran proses pencairan/pertanggungjawaban dana sesuai ketentuan;
 - d. Pengelola Pencairan Dana tidak tertib dalam memverifikasi pembayaran dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana; dan
 - e. Kepala GIKD, DLIK, dan Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat (DSHM) tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satkernya.
 5. BPK RI merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar:
 - a. Memerintahkan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK), Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik (DKHL), dan satker terkait lainnya untuk lebih cermat dalam mencatat Beban sesuai periode laporan keuangan;

- b. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada PPK masing-masing kegiatan yang tidak menguji atau memverifikasi kesesuaian dan kebenaran proses pencairan atau pertanggungjawaban dana sesuai ketentuan;
 - c. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada Kepala GIKD, DLIK, dan DSHM yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satkernya;
 - d. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai ketentuan dengan mengembalikan kelebihan pembayaran beban perjalanan dinas sebesar Rp1.564.000,00 dan menarik kelebihan pembayaran beban perjalanan dinas sebesar Rp12.885.400,00 kepada travel agent.
6. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a dan b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan sehingga terdapat beban Tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan
2. Pengakuan dan pertanggungjawaban beban serta penggunaan pungutan belum sepenuhnya sesuai ketentuan